

**PERSYARATAN PENCALONAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*  
(Studi Terhadap Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum)**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Shohifah Khoirunnisa  
NIM. C74219063**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tatanegara  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shohifah Khoirunnisa  
NIM : C74219063  
Fakultas/ : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Persyaratan Pencalonan Jabatan Presiden dan  
Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan  
Indonesia Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 April 2023  
Saya yang menyatakan,



Shohifah Khoirunnisa  
C74219063

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Proposal skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shohifah Khoirunnisa  
NIM. : C74219063  
Judul : Persyaratan Pencalonan Jabatan Presiden dan Wakil  
Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia  
Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 04 April 2023

Pembimbing,



**Dr. Lutfil Ansori, M.H.**  
NIP. 198311132015031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shohifah Khoirunnisa

NIM : C74219063

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Kamis, 27 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Lutfil Ansori, M.H.  
NIP. 198311132015031001

Penguji II




Dr. Muwahid, S.H., M.Hum  
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.  
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si.  
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 27 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dean,



Dr. H. Sulthan Musla'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SHOHIFAH KHOIRUNNISA  
NIM : C74219063  
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
E-mail address : Shohifahk@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PERSYARATAN PENCALONAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi Terhadap Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Mei 2023

Penulis



( SHOHIFAH KHOIRUNNISA )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Salah satu problematika pemilu adalah pencalonan Presiden yang telah menjabat dua periode sebagai calon Wakil Presiden. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah: pertama, bagaimana persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan kedua, tinjauan *siyāṣah dustūriyah* terhadap pencalonan Presiden dua periode sebagai calon Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Teknik analisis data menggunakan deskriptif induktif dan data disusun secara sistematis untuk mendapatkan data konkrit mengenai persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan persyaratan yang tercantum dalam UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Peraturan perundang-undangan tersebut tercantum beberapa persyaratan, yakni Pasal 169 berupa syarat personal, Pasal 222 berupa syarat pencalonan yang harus dimiliki oleh partai politik dan Pasal 227 *jo* 229 berupa syarat administratif. Kedua, pada perspektif *siyāṣah dustūriyah* adanya pencalonan Presiden dua periode sebagai calon Wakil Presiden harus ditolak karena tidak mematuhi Fatwa Ulama Indonesia untuk tetap mempertahankan masa jabatan pada Pasal 7 UUD NRI 1945.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan adanya penyempurnaan kerangka hukum pemilu terkait rekrutmen pejabat publik yang akan diusulkan oleh partai politik. Meskipun undang-undang pemilu telah memberikan ketentuan adanya pola rekrutmen dilakukan secara demokratis dan terbuka, akan tetapi ketentuan tersebut tidak diikuti penegasan tentang apa yang dimaksud dengan rekrutmen yang demokratis.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	13
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIK BERKENAAN PERSYARATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA</b> .....	<b>24</b>
A. Sistem Pemerintahan Presidensial.....	24
B. Lembaga Kepresidenan .....	27
1. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia .....	27
2. Syarat Presiden dan Wakil Presiden .....	29
C. Pemilihan Umum.....	30
D. Konstitusi dan Paham Konstitusionalisme .....	33
E. Konsep <i>Siyāṣah Dustūriyah</i> .....	38
1. Ruang Lingkup dan Kajian <i>Siyāṣah Dustūriyah</i> .....	38
2. Kepala Negara dalam Islam.....	42

3. Syarat Pemimpin dalam Islam.....	44
4. Pemilihan Kepala Negara dalam Islam .....	48
5. Pembatasan Masa Jabatan dalam Islam.....	52
F. Konsep <i>Siyāsah Syari'yyah</i> .....	56
<b>BAB III PERSYARATAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM .....</b>	<b>59</b>
A. Pengaturan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia.....	59
1. Pengaturan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Sebelum Amandemen UUD 1945.....	59
2. Pengaturan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Sesudah Amandemen UUD NRI 1945 .....	66
B. Pengaturan Persyaratan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia 70	
1. Persyaratan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebelum Amandemen UUD NRI 1945 .....	70
2. Persyaratan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sesudah Amandemen UUD NRI 1945 .....	73
C. Pengaturan Persyaratan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.....	81
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> TERHADAP PENCALONAN PRESIDEN DUA PERIODE SEBAGAI CALON WAKIL PRESIDEN.....</b>	<b>110</b>
A. Analisis Yuridis Pencalonan Presiden Dua Periode Sebagai Calon Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	110
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> Terhadap Calon Presiden Dua Periode Sebagai Calon Wakil Presiden.....	122
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>144</b>
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alternatif rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945.....	67
Tabel 2 Alternatif rumusan Pasal 6 UUD NRI 1945.....	74
Tabel 3 Ketentuan Pasal 6 UUD NRI 1945.....	75



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini ditandai dengan diadakannya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebanyak empat kali yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Penyelenggaraan pemilihan umum berkaitan dengan sistem demokrasi yang bertujuan untuk menentukan pergantian kepala negara atau perangkat lainnya. Pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat menghendaki bahwa kekuasaan tertinggi dari suatu negara adalah rakyat. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, maka dilaksanakan dengan dua cara, yakni demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).<sup>1</sup>

Pada pelaksanaan demokrasi langsung, rakyat terlibat secara langsung dalam pengambilan kebijakan negara yang bersifat umum dan penting. Sedangkan demokrasi tidak langsung, rakyat tidak terlibat secara langsung sehingga kemauan umum (*volente generale*) disalurkan kepada wakilnya di parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan di Indonesia bertujuan untuk memilih Presiden serta Wakil Presiden yang memiliki dukungan penuh dari rakyat sehingga dapat menjalankan

---

<sup>1</sup> Yunka Novriama and Achmad Edi Subiyanto, "Presidential Treshold Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *JCA of LAW* 1, no. 2 (2020): 320.

fungsi kekuasaan negara untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Dasar NRI 1945.<sup>2</sup>

Pemilihan umum yang mulai diselenggarakan pasca reformasi menghasilkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, yakni Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla untuk periode 2004-2009, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono untuk periode 2009-2014, Joko Widodo dengan Jusuf Kalla untuk periode 2014-2019, serta Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024.

Pada tahun 2022, Indonesia dihadapkan kembali dengan persiapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselenggarakan di tahun 2024. Beberapa pihak maupun partai politik mulai menentukan kandidatnya masing-masing untuk maju sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2024. Salah satu isu yang krusial adalah dengan adanya wacana untuk mengusung Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Presiden dua periode maju menjadi calon Wakil Presiden untuk periode 2024-2029. Isu ini muncul dari pernyataan Jubir Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono yang mengatakan, “tidak ada peraturan yang melarang hal tersebut, dalam hal ini ialah Pasal 7 UUD 1945. Namun persoalan Presiden dua periode maju menjadi cawapres menyangkut etika politik”.<sup>3</sup>

Jika dilihat secara *ius constitutum*, ketentuan terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat

---

<sup>2</sup> Ibid., 324.

<sup>3</sup> Andrian Pratama Taher, “Jokowi: Isu Presiden 2 Periode Jadi Cawapres Bukan Dari Saya,” *Tirto.Id*, September 22, 2022, accessed Oktober 13, 2022, <https://tirto.id/jokowi-isu-presiden-2-periode-jadi-cawapres-bukan-dari-saya-gwhG>.

dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”<sup>4</sup>. Pasal tersebut merupakan bentuk penegasan atas ketentuan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Masa jabatan tersebut dibatasi hanya untuk dua kali periode. Akan tetapi, pengaturan tersebut tidak diikuti dengan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diberlakukan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dengan pasangan yang sama ataupun tidak.

Sehingga adanya multitafsir pada pasal tersebut dan menimbulkan celah kepada Presiden dan Wakil Presiden yang telah menjabat dua kali masa jabatan maju sebagai peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan skenario lain guna melanggengkan kekuasaan, seperti pencalonan Presiden yang telah menjabat dua periode maju kembali menjadi calon Wakil Presiden. Jika skenario tersebut terjadi, maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 UUD NRI 1945 guna membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi sia-sia.

Pengaturan batas masa jabatan bagi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam konstitusi dilakukan agar tidak terjadi lagi Presiden yang menjabat lama dan otoriter seperti yang terjadi pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Dalam pertimbangan praktis pembatasan ini dilakukan agar tidak terjadi kecenderungan *power tends to corrupt*, anti perubahan dan pemerintahan yang terlalu lama dapat menimbulkan *konservativisme*. Adapun secara ideologis, pembatasan masa jabatan berkaitan erat dengan paham demokrasi, prinsip republik, paham negara yang berdasarkan atas hukum, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI 1945.

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Revisi. (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), 90.

Hal di atas menunjukkan ada permasalahan terkait pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Bukan hanya secara konstitusionalitas terkait adanya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dipermasalahkan. Melainkan, berkaitan dengan konstitusionalitas terkait pengaturan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden di Indonesia. Ketentuan terkait persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah diatur pada Pasal 6 UUD NRI 1945 yang berbunyi:

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.<sup>6</sup>

Setelah dilakukannya amandemen UUD NRI 1945 yang mengatur terkait persoalan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, maka dibuatlah Undang-Undang yang menjadi turunan dari amanat Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 dan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada ketentuan Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI 1945.

calon Wakil Presiden adalah “belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.<sup>7</sup>

Adapun dengan bunyi penjelasan pada pasal tersebut adalah “Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”. Pada Pasal 227 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus dilengkapi dengan “surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.

Ketentuan pada Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diajukan sebagai permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian pada pasal tersebut telah dilakukan sebanyak empat kali, yakni permohonan perkara No. 36/PUU-XVI/2018, permohonan perkara No. 40/PUU-XVI/2018, permohonan perkara No. 60/PUU-XVI/2018, dan permohonan perkara No. 101/PUU-XX/2022.

Permohonan pertama, yakni perkara No. 36/PUU-XVI/2018, pemohon mengajukan *judicial review* Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan batu uji Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon dirugikan sebab

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017, accessed Oktober 17, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.

adanya ketidakpastian hukum terkait pembatasan jabatan yang sama berlaku untuk satu pasangan dengan periode jabatan yang sama atau tidak. Pada frasa “Presiden atau Wakil Presiden” beserta bunyi penjelasan “selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” yang tercantum pada Pasal 169 huruf (n) dan 227 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak tegas dan menimbulkan keraguan sehingga muncul ketidakpastian hukum. Sebab, apakah yang dimaksud dua kali untuk masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden pada jabatan yang sama dapat dijabat secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pada perkara ini MK memutuskan para pemohon tidak dapat diterima sebab tidak memiliki kedudukan hukum sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.<sup>8</sup>

Permohonan kedua, yakni perkara No. 40/PUU-XVI/2018, pemohon mengajukan *judicial review* penjelasan Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan batu uji Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 7 UUD NRI 1945. Menurut pemohon frasa “secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut” dianggap telah membatasi atau menghilangkan kesempatan seseorang untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun telah menjabat Presiden dan Wakil Presiden dua kali masa jabatan yang sama tapi tidak secara berturut-turut. Pembatasan masa jabatan dimaksud dianggap tidak relevan dengan sistem pemilihan karena telah menghilangkan hak kesempatan pemilih untuk memilih putra atau putri terbaik bangsa untuk maju sebagai pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Pada perkara ini MK memutuskan

---

<sup>8</sup> Putusan MK No. 36/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945

pemohon tidak dapat diterima sebab tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.<sup>9</sup>

Permohonan ketiga, yakni perkara No.60/PUU-XVI/2018 terkait *judicial review* terhadap Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan batu uji Pasal 6A ayat (2), Pasal 7, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Menurut pemohon frasa “maupun tidak berturut-turut” dengan telah menambah norma baru menimbulkan adanya batu hambatan bagi pemohon untuk mengajukan pasangan calon. Sehingga merugikan hak konstitusional pemohon dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, kedudukan dan persamaan dalam hukum. Pada perkara ini pihak pemohon menarik kembali permohonan perkara ini.<sup>10</sup>

Pengajuan permohonan atas pasal tersebut diajukan kembali di tahun 2022 oleh Sekretariat Bersama (sekber) Prabowo-Jokowi 2024-2029 dengan permohonan perkara No. 101/PUU-XX/2022.<sup>11</sup> Pada permohonan tersebut pihak sekber mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian pada Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pandangan Pemohon, frasa “Presiden atau Wakil Presiden” dan frasa “selama 2 (dua) kali masa jabatan dengan jabatan yang sama” dapat memberikan makna syarat memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam

---

<sup>9</sup> Putusan MK No. 40/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945

<sup>10</sup> Pusat Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, “Detail Perkara 60/PUU-XVI/2018,” *Badan Keahlian DPR RI*, 2018, accessed November 17, 2022, <https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang/detail-perkara/id/1142>.

<sup>11</sup> Sri Pujianti, “Sekber Prabowo-Jokowi Uji Ketentuan Pencalonan Wakil Presiden,” *MKRI.Id*, Jakarta, Oktober 26, 2022, accessed Oktober 28, 2022 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18642>.

jabatan yang sama hanya untuk satu kali jabatan, yang salah satunya pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang sama, baik dalam masa jabatan yang sama atau berbeda. Sehingga dapat menimbulkan multitafsir jika dibandingkan ketentuan pada Pasal 7 UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pada perkara ini MK memutuskan pemohon tidak dapat diterima sebab tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.<sup>12</sup>

Dengan adanya permohonan *judicial review* tersebut, menunjukkan bahwa adanya kekaburan norma hukum yang tercantum pada Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai salah satu ketentuan persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Sehingga perlu adanya kepastian hukum terkait persyaratan pencalonan Presiden yang telah menjabat dua periode untuk maju sebagai calon Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Jika ditinjau dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyah* suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya seorang pemimpin yang dapat melindungi keamanan rakyatnya dari segala bahaya yang timbul dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga pengangkatan kepala negara untuk mengelola serta mengurus permasalahan negara sangat perlu dilakukan.<sup>13</sup> Di Islam terkait tata cara pengaturan tentang permasalahan umum berpedoman pada *fiqh siyāsah*. Hal ini dilakukan agar

---

<sup>12</sup> Putusan MK No. 101/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945

<sup>13</sup> Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama Erlangga, 2008), 96.

kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam dalam mencapai kemaslahatan umat.<sup>14</sup>

Pembahasan *fiqh siyāsah* secara spesifik terkait pengaturan kepentingan umat manusia secara umum dan negara khususnya terkait penetapan hukum, peraturan dan kebijakan dari pemegang kekuasaan yang sejalan dengan Islam. Dengan demikian, maka akan terwujud kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin akan timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>15</sup> Penerapan dari kebijakan yang diambil dari *fiqh siyāsah* disebut dengan *siyāsah shar'iyah*. *Siyāsah shar'iyah* merupakan hasil keputusan politik dari para pihak yang memegang kekuasaan. Permasalahan yang dibutuhkan untuk diatur meliputi bidang perundang-undangan, peradilan, kekuasaan eksekutif, moneter dan hubungan dengan luar negeri.<sup>16</sup>

Jika dilihat secara hukum Islam, maka syarat-syarat untuk menjadi kepala negara bisa dikaji ke dalam ranah *fiqh siyāsah dustūriyah* yang berkaitan dengan *imāmah* atau *khilafah*. Penggunaan *imāmah* dalam Islam jarang digunakan sebab biasanya digunakan di kalangan Syi'ah, sedangkan *khilafah* lebih sering digunakan oleh kalangan Sunni.<sup>17</sup> Dalam pandangan Al-Mawardi kata *imāmah* diartikan sebagai suatu kedudukan atau jabatan yang ada untuk menggantikan kenabian dalam memelihara agama serta mengatur masalah dunia.<sup>18</sup> Untuk menciptakan

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 1st ed. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 16.

<sup>15</sup> Ibnu Syarif and Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 11.

<sup>16</sup> Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 16.

<sup>17</sup> A Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 6th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 47.

<sup>18</sup> Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 1.

pemerintahan yang adil dan makmur, maka banyak para pemikir politik Islam yang berpendapat terkait pemerintahan yang ideal. Hal ini tercermin pada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi pemimpin. Gaya pemikiran para pemikir dipengaruhi oleh kultur dan budaya ketika mereka hidup.

Al-Gazhali misalnya, terdapat sepuluh syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan diangkat menjadi kepala negara, yakni: pertama, dewasa. Kedua, memiliki otak yang sehat. Ketiga, Merdeka. Keempat, Laki-laki. Kelima, Keturunan Quraisy. Keenam, memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat. Ketujuh, kekuasaan yang nyata. Kedelapan, mendapatkan hidayah. Kesembilan, memiliki ilmu pengetahuan. Kesepuluh, *wara'* (hidup yang bersih dengan kemampuan yang dapat mengendalikan diri dari perbuatan yang terlarang dan tercela).<sup>19</sup> Terkait hal ini, menurut Al-Ghazali syarat terpenting bagi seorang kepala negara adalah *wara'*. Sedangkan masalah-masalah lain yang menyangkut syarat kepala negara di kembalikan kepada para ulama dan cendekiawan pada zamannya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis akan mengkaji mengenai Persyaratan Pencalonan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis paparkan, terdapat beberapa masalah yang timbul dalam penelitian ini. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1993), 78.

1. Persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Pencalonan Presiden yang telah menjabat dua periode untuk maju sebagai calon Wakil Presiden.
4. Pencalonan Wakil Presiden yang telah menjabat dua periode untuk maju sebagai calon Presiden.
5. Persyaratan pencalonan Presiden yang telah menjabat dua periode untuk maju sebagai calon Wakil Presiden ditinjau dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyah*.

Agar penelitian ini dapat terfokus baik sesuai dengan judul di atas, maka peneliti perlu memberikan batasan terhadap fokus penelitian pada persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif *siyāsah dustūriyah* dengan batasan-batasan masalah yang meliputi:

1. Persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
2. Tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap pencalonan Presiden yang telah menjabat dua periode untuk maju sebagai calon Wakil Presiden.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsah dustūriyah* terhadap pencalonan Presiden yang telah menjabat dua periode untuk maju sebagai calon Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah penulis paparkan. Agar tujuan penelitian dapat dipahami dengan jelas dan rinci, maka tujuan dari penulisan ini meliputi:

1. Untuk mengetahui persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), terutama berkaitan dengan ruang lingkup dan *ratio logis*.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap persyaratan calon Presiden yang telah menjabat dua periode untuk maju sebagai calon Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini dapat berguna dan bermanfaat secara teori maupun praktis, yakni:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap dari adanya penelitian ini, secara teoritis dapat menyumbangkan pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara. Hal ini terutama dalam mekanisme persyaratan pencalonan

jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta pemahaman terkait analisis *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap pencalonan Presiden yang telah menjabat dua periode untuk maju sebagai calon Wakil Presiden.

## 2. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran lebih lanjut kepada para pejabat publik serta masyarakat umum terkait persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia ditinjau dari perspektif *siyāsah dustūriyah*.

## F. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini berisi deskripsi ringkas terkait kajian ataupun penelitian dahulu yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain di seputar masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan pengulangan dari penelitian yang telah ada.<sup>20</sup> Berdasarkan pencarian peneliti, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya. Akan tetapi, diketahui terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama, yakni terkait permasalahan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini terkait persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif *siyāsah dustūriyah*.

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah & Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 17.

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizka Indri Maruddani, Fakultas Hukum UII Yogyakarta yang berjudul, “Analisis Persyaratan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Skripsi yang ditulis oleh Rizka Indri Maruddani ini membahas mengenai kewajiban pejabat negara untuk mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan adanya beberapa pejabat negara yang dikecualikan untuk mundur.<sup>21</sup> Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ada pada kajian pembahasan, yakni terkait persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rizka Indri Maruddani dengan penulis ada pada obyek penelitian, dimana Rizka Indri Maruddani berfokus pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada Presiden dua periode maju sebagai calon Wakil Presiden. Perbedaan juga terletak pada obyek kajian, yakni Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Skripsi yang ditulis oleh Qonita Dina Latansa, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul, “Batasan Konstitusional Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia”. Skripsi yang ditulis oleh Qonita Dina

---

<sup>21</sup> Rizka Indri Maruddani, “Analisis Persyaratan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (Universitas Islam Indonesia, 2019), 7, accessed Oktober 10, 2022, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13943>.

Latansa ini membahas mengenai gagasan konstitusional batasan masa jabatan dan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.<sup>22</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ada pada kajian pembahasan, yakni terkait batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum pada Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Qonita Dina Latansa dengan penulis ada pada fokus kajian, yakni Presiden dua periode maju sebagai calon Wakil Presiden. Penulis juga mengkaji terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Husein, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul, "Analisis Fiqih Siyāsah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2018". Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Husein membahas mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum pada Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 terhadap persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian dikaitkan dengan teori *Fiqh Siyāsah*.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Qonita Dina Latansa, "Batasan Konstitusional Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Airlangga, 2019), 56.

<sup>23</sup> Muhammad Husein, "Analisis Fiqih Siyāsah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2018" (UIN Raden Intan Lampung, 2019), 3, accessed Oktober 16, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/8193/1/SKRIPSI.pdf>.

Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ada pada kajian pembahasan, yakni terkait persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dikaitkan dengan teori *fiqh siyāsah*. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husein dengan penulis ada pada obyek penelitian, Muhammad Husein berfokus pada Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji terkait Presiden dua periode maju sebagai calon Wakil Presiden. Perbedaan juga terletak pada obyeknya, yakni Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang kemudian dikaitkan dengan teori *fiqh siyāsah dustūriyah*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Awi Eko Cahyosaputro, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “Analisis UU No. 7 Tahun Pasal 169 Tentang Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*”.<sup>24</sup> Skripsi yang ditulis oleh Awi Eko Cahyosaputro ini membahas mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian dikaitkan dengan teori *Fiqh Siyāsah* menurut Al-Mawardi. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ada pada kajian pembahasan, yakni terkait persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang

---

<sup>24</sup> Awi Eko Cahyosaputro, “Analisis UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Fikih Siyāsah” (UIN Sunan Kalijaga, 2019), 3, accessed Oktober 23, 2022, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37130/>.

tercantum pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Awi Eko Cahyosaputro dengan penulis ada pada kajian penelitian, yakni terkait Presiden dua periode maju sebagai calon Wakil Presiden. Perbedaan juga terletak pada kajian persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah dustūriyah*

Dari kajian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang baru dan bukan bentuk dari pengulangan penelitian terdahulu. Penelitian ini berfokus pada isu hukum mengenai Presiden dua periode untuk maju kembali sebagai calon Wakil Presiden.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional memiliki tujuan agar dapat mendapatkan pemahaman terkait judul yang diangkat guna meminimalisir kesalahpahaman pembaca terhadap istilah yang digunakan. Maka, penulis akan mendefinisikan terkait istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Persyaratan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi bagi calon Presiden maupun calon Wakil Presiden untuk mendapatkan suatu kedudukan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar.
3. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan

umum untuk dipilih memegang kekuasaan pemerintahan dan memimpin negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar.

4. Sistem ketatanegaraan merupakan suatu susunan ketatanegaraan yang berkenaan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan beserta kedudukan dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing maupun hubungan satu sama lain. Terdapatnya suatu tugas, fungsi, dan wewenang dari setiap lembaga harus dibagi, pembagian, atau pemisahan berguna untuk parameter dari setiap lembaga.
5. *Siyāsah dustūriyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dengan rakyat serta kelembagaan yang ada pada masyarakat. Ruang lingkup pembahasan dibatasi pada pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dalam menciptakan kemaslahatan umat.

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu terkait sistematika yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian ataupun yang membahas mengenai metode ilmiah dalam mencari mengembangkan, ataupun menguji kebenaran dari pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksudkan adalah pengetahuan hukum. Sehingga permasalahan yang dikaji terkait persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif *siyāsah dustūriyah* dapat diselesaikan. Adapun metode penelitian yang digunakan, yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yakni proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum serta doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Penelitian hukum normatif yang digunakan ini memiliki tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang koherensi. Kebenaran koherensi disini bermakna ada atau tidaknya dari peraturan legal yang berdasarkan norma hukum. Lalu norma hukum yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum atau tidak. Selain itu apakah perilaku seseorang telah sesuai dengan norma hukum yang tidak hanya dinilai dari aturan hukum maupun prinsip hukum.<sup>25</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian tersebut, maka metode pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dilakukannya metode pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang yang dikaji dengan isu yang diangkat.<sup>26</sup> Sehingga peneliti perlu mencari *ratio logis* dan dasar ontologis dari undang-undang tersebut.

Metode pendekatan historis dilakukan dalam penelitian ini guna mengetahui perubahan dan perkembangan filosofi yang menjadi landasan dari

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 12th ed. (Jakarta: Kencana, 2016), 47.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 136.

aturan hukum.<sup>27</sup> Metode terakhir yang digunakan berupa metode pendekatan konseptual terkait doktrin ataupun pandangan atas isu hukum.

### 3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dalam penelitian hukum.<sup>28</sup> Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, serta putusan hakim. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 3) Putusan MK No. 36/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Putusan MK No. 40/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Putusan MK No. 60/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) Putusan MK No. 101/PUU-XX/2022 perihal pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>27</sup> Ibid., 166.

<sup>28</sup> Ibid., 81.

- 7) Putusan MK No. 117/PUU-XX/2022 perihal pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan sehingga hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.<sup>29</sup> Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari publikasi hukum yang mencakup kitab *fiqh siyāsah*, buku, ebook, jurnal ilmiah hukum, tesis, skripsi, dan pendapat dari ahli hukum atas putusan pengadilan.
- c. Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tambahan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>30</sup> Bahan hukum ini terdiri dari kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka dan mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>31</sup> Pengumpulan sumber bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan mencari keterkaitan dengan topik pembahasan mengenai persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta tinjauan

<sup>29</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. I (2020): 27.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 13.

prespektif *siyāṣah dustūriyah*. Setelah bahan hukum tersebut terkumpul, maka disusun secara sistematis dan terstruktur mengikuti kerangka berpikir dalam penyusunan penelitian.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Metode ini dimaksudkan untuk menguraikan cara atau menggambarkan data yang ada sehingga memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Analisis data yang digunakan oleh peneliti, yakni melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir secara induktif, dimana persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah hal yang khusus kemudian ditarik dalam hal yang umum, yakni dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif *siyāṣah dustūriyah*. Definisi analisis kualitatif adalah analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan cara menjelaskan secara deskriptif berdasarkan susunan kalimat yang logis kemudian diberikan penjelasan penafsiran dan ditambahi dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian tersebut.

### I. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah proses penyusunan dan pembahasan dalam penelitian, maka perlu adanya sistematika pembahasan dalam penelitian yang disusun bab per bab. Penjabaran sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dijelaskan dalam lima bab yang meliputi sebagai berikut:

**Bab Pertama** berupa pendahuluan. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, definisi operasional, dan metode penelitian.

**Bab Kedua** berupa kerangka konseptual. Bab kedua ini memuat mengenai konsep dan teori umum terkait persyaratan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia.

**Bab Ketiga** berupa uraian mengenai persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

**Bab Keempat** berupa analisis yuridis dan tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap pencalonan Presiden dua periode sebagai calon Wakil Presiden.

**Bab Kelima** berupa penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang berupa uraian singkat dari seluruh pembahasan dan jawaban singkat dari rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini. Kemudian diikuti dengan saran dari penulis terkait hasil penelitian.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIK BERKENAAN PERSYARATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

#### A. Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam pandangan Ali Masykur Musa, Sistem presidensial diartikan sebagai sebuah sistem di mana kepala pemerintahan sekaligus kepala negaranya dijabat oleh seorang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui badan pemilihan umum untuk masa jabatan tertentu sesuai dengan UUD yang ada, dan model kepemimpinannya bersifat nonkolegial (satu orang) yang dalam kondisi normal tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.<sup>32</sup>

Definisi berbeda disampaikan oleh Peter Harris dan Ben Reilly menurutnya sistem presidensial adalah pemisahan cabang-cabang eksekutif dan legislatif dengan kekuasaan eksekutif berada di luar lembaga legislatif, yakni Presiden dan kabinetnya.<sup>33</sup> Definisi ini mengandaikan bahwa lembaga eksekutif relatif independen dari pengaruh lembaga legislatif. Bahkan lembaga eksekutif secara prinsipil bebas dari campur tangan lembaga lainnya. Keindependenan lembaga eksekutif kemudian tergambar pada karakteristik dari sistem presidensial.

Pada sistem pemerintahan presidensial dikenal hanya satu macam eksekutif yang berpusat pada jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*).<sup>34</sup> Dalam pandangan

---

<sup>32</sup> Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan* (Malang: UB Press, 2018), 33,

<sup>33</sup> *Ibid.*, 34.

<sup>34</sup> Marwan Mas, *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, 2nd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 57.

Alan R. Ball menyebut sistem pemerintahan presidensial sebagai *the presidential type of government* sedangkan C.F Strong menyebutnya sebagai *the non-parliamentary* atau *fixed executive*.<sup>35</sup>

Pada sistem presidensial, kedudukan Presiden dan parlemen sama-sama kuat. Hal ini disebabkan baik Presiden maupun parlemen memperoleh legitimasi masing-masing melalui pemilihan umum yang terpisah. Sehingga kedua lembaga tersebut tidak dapat saling menjatuhkan ataupun membubarkan.<sup>36</sup> Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, terdapat beberapa karakteristik penting dalam sistem pemerintahan presidensial meliputi:

- a. Masa jabatannya tertentu, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun. Sehingga jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatan karena alasan politik.
- b. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat.
- c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat ataupun melalui mekanisme perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen sebagaimana dalam parlemen.
- d. Terkait hubungannya dengan lembaga parlemen, Presiden tidak tunduk kepada parlemen dan Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

<sup>35</sup> Sri Soemantri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN* (Bandung: Tarsito, 1976), 47; Ibid., 92.

<sup>36</sup> Ni'matul Huda and M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 27.

- e. Tidak terdapat perbedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Adapun dalam sistem parlementer membedakan dan memisahkan antara jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan.
- f. Tanggung jawab pemerintahan berada dipundak Presiden dan Presiden berwenang untuk membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan menteri beserta pejabat publik yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan *political appointment*. Sehingga dalam sistem ini dikatakan *concentration of governing power and responsibility upon the president*. Di atas Presiden tidak ada lembaga lain yang lebih tinggi kecuali konstitusi. Dengan demikian dalam sistem *constitutional state*, secara politik Presiden bertanggung jawab kepada rakyat sedangkan secara hukum Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi.<sup>37</sup>

Sistem presidensial secara umum memiliki tiga kelebihan yang meliputi: pertama, stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan Presiden. Kabinet tidak bergantung pada mosi legislatif, sehingga tidak dapat dijatuhkan setiap saat; kedua, pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tidak langsung; ketiga, pemisahan kekuasaan yang berarti pemerintahan yang dibatasi perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah.<sup>38</sup>

Terdapat pula kelemahan atas penerapan sistem presidensial yang meliputi: pertama, kemandekan atas konflik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif yang

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 168.

<sup>38</sup> Huda and Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, 27.

bisa berubah menjadi “jalan buntu” dan “kebuntuan” adalah akibat dari konsistensi dari dua badan independen yang diciptakan oleh pemerintahan presidensial dan yang mungkin bertentangan; kedua, kekakuan temporal. Hal ini disebabkan karena masa jabatan Presiden yang tetap dapat menimbulkan proses politik terhambat dan tidak menyisakan ruang untuk penyesuaian sesuai dengan kebutuhan; ketiga, sistem ini berjalan atas dasar “pemenang menguasai semua” yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya.<sup>39</sup>

## **B. Lembaga Kepresidenan**

### **1. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia**

Pada sistem pemerintahan presidensial tidak terdapat pembeda atau pemisahan antara kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan tugas dan kewenangannya dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya.<sup>40</sup> Selain itu ditentukan pula dengan adanya satu jabatan Presiden dan satu jabatan Wakil Presiden. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama disebut dengan lembaga kepresidenan.<sup>41</sup> Meskipun dalam satu kesatuan institusi kepresidenan, akan tetapi keduanya merupakan jabatan konstitusional yang terpisah.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan kedudukannya, dalam pandangan Ni'matul Huda, kedudukan Wakil Presiden pada lembaga kepresidenan terdapat dua kemungkinan, yakni pertama, kedudukannya sederajat dengan Presiden yang

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 168.

<sup>41</sup> Ibid., 171.

<sup>42</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2019), 248.

berdasarkan dari ketentuan Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UUD 1945 *jo* Pasal 7, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 25 Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 dan kedua, kedudukannya berada di bawah Presiden atau tidak sederajat yang berdasarkan dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) *jo* Pasal 5 UUD 1945 *jo* penjelasan butir IV *jo* Ketetapan MPR No. III/MPR/1978.<sup>43</sup>

Pada hakikatnya secara politik Presiden dan Wakil Presiden adalah satu institusi yang tidak terpisahkan, sehingga keduanya dipilih dalam satu paket pemilihan. Hal ini berakibat pasangan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan ataupun diberhentikan dengan alasan politik. Adapun jika diberhentikan disebabkan alasan politik, maka berakibat keduanya harus diberhentikan secara bersama-sama. Akan tetapi, jika terdapat alasan yang bersifat hukum (pidana), maka sesuai dengan prinsip yang berlaku pertanggung jawaban pidana bersifat individual (*individual responsibility*).<sup>44</sup>

Dengan demikian, maka Wakil Presiden memiliki lima kemungkinan posisi Presiden, yakni: 1) sebagai wakil yang mewakili Presiden; 2) sebagai pengganti yang menggantikan Presiden; 3) sebagai pembantu yang membantu Presiden; 4) sebagai pendamping yang mendampingi Presiden; 5) sebagai Wakil Presiden yang bersifat mandiri. Dalam menjalankan lima posisi tersebut maka secara konstitusional Presiden dan Wakil Presiden harus bertindak sebagai satu kesatuan subjek jabatan institusional kepresidenan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945* (Jakarta: FH UII Press, 2003), 74.

<sup>44</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 172.

<sup>45</sup> Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 249.

## 2. Syarat Presiden dan Wakil Presiden

Dalam pandangan Harun Alrasid, secara umum terdapat beberapa kriteria terkait persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan atas kondisi yang berbeda pada suatu negara, yakni: (1) adanya aturan batas minimum ketentuan umur bagi calon Presiden; (2) kondisi sosial masyarakat setempat seperti kondisi agama bangsa tertentu yang menjadikan sebagai syarat calon Presiden; (3) ketentuan hukum jika syarat jabatan tidak terpenuhi; dan (3) ketentuan hukum jika Presiden tersebut bersedia memangku jabatan Presiden.<sup>46</sup>

Terkait dengan ketentuan persyaratan yang digunakan untuk dicalonkan serta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah sama, hal ini disebabkan karena suatu saat Wakil Presiden dapat menjadi Presiden. Pengaturan syarat Presiden dan Wakil Presiden ada yang bersifat umum dan khusus yang berlaku pada beberapa negara. Salah satu yang bersifat umum adalah terkait sehat fisik dan mental. Adapun syarat khusus berupa adanya syarat persebaran dukungan (*distribution requirement*) bagi seseorang untuk dapat dinyatakan terpilih sebagai Presiden yang diterapkan di Indonesia.<sup>47</sup>

Persyaratan dibedakan menjadi dua, yakni (a) Persyaratan konstitutif, yakni syarat yang mungkin ada dalam UUD atau suatu peraturan perundang-undangan tertentu; (b) Persyaratan administrasi. Perbedaan syarat konstitutif dengan syarat administrasi akan menunjukkan akibat hukum jika tidak

---

<sup>46</sup> Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, (Jakarta: Pustaka Utama Graiti, 1999), 35; Andryan, *Lembaga Kepresidenan: Sejarah Dan Dinamika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pertama. (Malang: Setara Press, 2020), 19.

<sup>47</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 173–174.

terpenuhi. Sehingga jika syarat konstitutif tidak terpenuhi, maka pencalonan atau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan batal demi hukum. Sedangkan jika persyaratan administrasi tidak terpenuhi atau adanya kekurangan dalam syarat administrasi tidak membatalkan dan dapat diperbaiki.<sup>48</sup>

### C. Pemilihan Umum

Dalam pandangan Paimin Napitupulu, pemilihan umum memiliki arti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara, atau pemimpin pemerintahan. Sehingga pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Semua rakyat memiliki hak untuk melakukan pemilihan dan sebagai rakyat untuk menjadi pemimpin mereka, ini semua merupakan proses pemilu. Dengan demikian, pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebgai rakyat menjadi pemimpin pemerintah.<sup>49</sup>

Dalam pandangan Aurel Croissant, dkk, pemilihan umum merupakan kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Akan tetapi, pemilihan umum saja tidak menjamin demokrasi karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar pemilihan umum. Namun demokrasi perwakilan sangat tergantung pada pemilihan umum. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga melegitimasi dan

---

<sup>48</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 69.

<sup>49</sup> Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 520–521.

mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran ini adalah sistem pemilihan umum.<sup>50</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>51</sup>

Pelaksanaan pemilihan umum memiliki artian yang penting dalam pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara pada periode berikutnya. Terdapat beberapa alasan pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara berkala, yakni 1) pendapat atau aspirasi rakyat terkait aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu; 2) kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional maupun dalam negeri; 3) perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk; 4) pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan maksud untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara baik di bidang legislatif maupun eksekutif.<sup>52</sup>

Pemilihan umum memiliki beberapa tujuan, yaitu: 1) memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2)

---

<sup>50</sup> Ibid., 520.

<sup>51</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>52</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 170–171.

memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3) melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4) melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>53</sup> Sehingga dengan diselenggarakannya pemilihan umum memiliki beberapa fungsi, yakni 1) sarana legitimasi politik; 2) Sebagai sirkulasi kekuasaan; 3) sebagai penciptaan *political representativeness* (keterwakilan politik) guna mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat; 4) sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik rakyat.<sup>54</sup>

Terkait hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pertama, pemilihan secara langsung (*popularly elected*) merupakan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan pemenang pemilihan sehingga berhak untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kedua, pemilihan tidak langsung (*electoral college*) merupakan pemilihan yang dilakukan melalui porsi suara wakil rakyat yang menjadi representasi rakyat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan perolehan suara lebih dari lima puluh persen. Sehingga calon yang menempatkan lima puluh persen wakilnya yang akan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.<sup>55</sup>

Dalam pandangan Mahfud MD, terdapat dua alasan gagasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung harus dilakukan, yakni untuk lebih membuka tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan kehendak

---

<sup>53</sup> Ibid., 175.

<sup>54</sup> Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 1st ed. (Sleman: STPN Press, 2017), 187.

<sup>55</sup> Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H, *Merancang sistem politik demokratis menuju pemerintahan presidensial yang efektif* (Jakarta: Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan, 2011), 9; Ratnia Solihah, "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 75.

rakyat serta untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah untuk dijatuhkan ketika di tengah masa jabatan sesuai yang berlaku di dalam sistem presidensial.<sup>56</sup>

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat yang telah termuat dalam UUD NRI 1945 telah memberikan landasan konstitusional yang kuat, sesuai dengan prinsip dari sistem pemerintahan presidensial. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipilih dalam satu paket karena kedua jabatan tersebut dipandang sebagai satu kesatuan dalam institusi kepresidenan.<sup>57</sup> Sri Soemantri dalam bukunya berjudul *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, memberikan pandangan bahwa masing-masing sistem pemilihan Presiden mempunyai segi positif dan negatif, secara teoritis pemilihan Presiden secara langsung dipandang lebih demokratis daripada secara bertingkat baik melalui dewan pemilih maupun lembaga negara.<sup>58</sup>

#### **D. Konstitusi dan Paham Konstitusionalisme**

K.C. Where mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.<sup>59</sup> Adapun dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar yang dijadikan sebagai pijakan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar

<sup>56</sup> Mahfud MD, *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung: Prespektif Politik dan Hukum Tata Negara*, Jurnal Unisia Nomor 51/XXVII/I/2004, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, 17-19; Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 123.

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta Pusat: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), 8; Ibid.

<sup>58</sup> Ibid., 124.

<sup>59</sup> Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 112.

tertulis, yakni undang-undang dasar dan dapat pula berbentuk tidak tertulis. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian. Hal ini dilakukan karena kekuasaan perlu dibatasi dan diatur sebagaimana semestinya.<sup>60</sup>

Dikatakan pula bahwa konstitusi membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat tersebut disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan kegiatan pemerintahan sehari-hari. Bahkan konstitusi juga menyediakan kontrol agar setiap penyimpangan penggunaan kewenangan dapat dikembalikan pada sisi normatif atau sesuai dengan konstitusi.<sup>61</sup> Berbeda halnya dalam pandangan Aharon Barak terkait konstitusi, menurutnya konstitusi tidak hanya mengatur terkait sistem pemerintahan saja. Akan tetapi, juga mendeskripsikan peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Selain itu konstitusi juga mengatur filsafat, politik, masyarakat (sosiologis) secara bersamaan.<sup>62</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan batasan mengenai definisi konstitusi, yakni konstitusi mengatur terkait sistem pemerintahan negara; konstitusi mengatur fungsi dan tugas alat kelengkapan negara; konstitusi menjamin serta melindungi hak asasi manusia; dan konstitusi memuat dasar negara dan tujuan negara.<sup>63</sup> Perumusan suatu konstitusi tidak terlepas dari latar belakang negara, baik masyarakat, politik maupun kebudayaannya. Dalam penyusunan konstitusi tertulis

---

<sup>60</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 29.

<sup>61</sup> Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), 34; Bactiar, "Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan," *Jurnal Surya Kencana* 6, no. 1 (2016): 127.

<sup>62</sup> Isnawati et al., *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika* (Sleman: CV. Bintang Semesta Media, 2021), 143.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 144.

nilai-nilai dasar dan norma yang hidup dalam masyarakat dan praktik penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan naskah Undang-Undang Dasar.<sup>64</sup>

Pada prakteknya terdapat nilai-nilai yang menjadi hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi. Dalam pandangan Karl Loewenstein, nilai tersebut terbagi menjadi tiga yang meliputi: pertama, konstitusi nilai normatif (*normative value*), yakni norma yang terdapat dalam konstitusi dipahami, diakui, diterima, ditaati dan benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya; kedua, konstitusi nilai nominal (*nominal value*), yakni sebagian atau seluruh materi muatannya tidak digunakan atau tidak diterapkan dalam mengambil keputusan sebagaimana mestinya atas penyelenggaraan pemerintah atau bernegara; ketiga, konstitusi nilai semantik (*semantical value*), yakni norma yang terdapat di dalamnya hanya dihargai di atas kertas, jargon atau semboyan yang berfungsi sebagai alat pembenaran belaka. Norma yang terkandung di dalamnya tidak benar-benar diterapkan atau dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau bernegara.<sup>65</sup>

Konstitusi memiliki beberapa fungsi dalam penyelenggaraan negara, yakni: a) penentu dan pembatasan kekuasaan organ negara; b) pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara; c) pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara; d) pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara; e) penyalur atau pengalihan kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara; f) simbolik

---

<sup>64</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 30.

<sup>65</sup> Isnawati et al., *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika*, 179–180.

sebagai pemersatu (*symbol of unity*); g) simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*); h) simbolik sebagai pusat upacara (*center of ceremony*); i) sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam artian sempit, yakni dalam bidang politik maupun dalam artian luas, yakni bidang sosial dan ekonomi; dan j) sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering atau social reform*) baik dalam arti luas maupun sempit.<sup>66</sup>

Berkaitan dengan konstitusi terdapat paham konstitusionalisme, dalam pandangan Andrew Heywood konstitusionalisme secara sempit dapat ditafsirkan hanya sebatas pada penyelenggaraan negara yang dibatasi oleh undang-undang dasar. Terkait hal ini suatu negara dapat dikatakan menganut paham konstitusionalisme jika lembaga negara dan proses politik pada negara tersebut secara efektif dibatasi oleh konstitusi. Sedangkan dalam artian luas, konstitusionalisme merupakan seperangkat nilai dan manifestasi dari aspirasi politik warganegara yang merupakan cerminan dari keinginan untuk melindungi kebebasan melalui mekanisme pengawasan, baik secara internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintahan.<sup>67</sup>

Dalam pandangan Carl J. Friedrich, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah adalah suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada pembatasan yang dimaksud untuk menjamin bahwa pemerintahan tersebut tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapatkan

<sup>66</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 27–28.

<sup>67</sup> M Yasin Al-arif, “Aktualisasi Paham Konstitusionalisme Dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945,” *Pandecta* 12, no. 158 (2017): 175.

mandat untuk memerintah.<sup>68</sup> Berbeda halnya dalam pandangan Adnan Buyung Nasution, konstitusionalisme tidak identik dengan konstitusi. Dilihat dari konstitusionalisme, suatu negara dapat saja memiliki konstitusi. Akan tetapi, tidak lantas berarti negara tersebut menganut konstitusionalisme jika konstitusi negara tersebut tidak mencantumkan secara tegas terkait adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan serta perlindungan hak asasi manusia.<sup>69</sup>

Paham Konstitusionalisme memuat esensi terkait pembatasan kekuasaan dan kekuasaan tersebut dibatasi oleh konstitusi sebagai norma hukum tertinggi.<sup>70</sup> Pembatasan kekuasaan merupakan keniscayaan untuk menghindarkan dari *despotie* yang berpotensi melanggar hak-hak rakyat. Dalam pandangan Dahlan Thaib, pembatasan kekuasaan meliputi dua hal, yaitu: pertama, pembatasan kekuasaan berkenaan dengan isi kekuasaannya yang berarti di dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang dari lembaga negara; kedua, pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan. Hal ini berkaitan dengan masa jabatan dari setiap masing-masing lembaga negara atau pejabatnya dalam menjalankan kekuasaannya.<sup>71</sup>

Dengan adanya pembatasan kekuasaan kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan diminimalkan. Pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercermin di dalam konstitusi. Sehingga konstitusi memiliki fungsi khusus dan merupakan perwujudan tertinggi (*supremation of law*) yang harus

---

<sup>68</sup> Isnawati et al., *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika*, 182.

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Bactiar, "Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan," 129.

<sup>71</sup> Isnawati et al., *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika*, 184.

ditaati bukan hanya oleh rakyat, akan tetapi oleh penguasa pemerintah.<sup>72</sup> Pada prinsipnya konstitusionalisme menyangkut terkait prinsip pembatasan kekuasaan (*limited government*). Konstitusionalisme mengatur terkait dua hubungan yang saling berkaitan sama lain, yakni hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan satu dengan lembaga pemerintahan lain.<sup>73</sup>

#### E. Konsep *Siyāsah Dustūriyah*

##### 1. Ruang Lingkup dan Kajian *Siyāsah Dustūriyah*

Dalam pandangan Abul A'la al-Maududi, menafsirkan *dustūr* sebagai suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.<sup>74</sup> Sehingga dapat diketahui bahwa istilah *dustūr* memiliki kesamaan dengan *constitution* dalam bahasa Inggris dan istilah Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undang adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam pandangan Suyuthi, *fiqh siyāsah dustūriyah* merupakan konsep keilmuan yang di dalamnya terhimpun ijtihad dari para ulama mengenai peraturan dasar terkait pemerintahan dan pembatasan kekuasaan, pemilihan kepala negara, batasan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan hubungan antara pihak penguasa serta rakyatnya.<sup>75</sup> Adapun dalam pandangan

<sup>72</sup> Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi Dan Negara Demokrasi*, Revisi. (Malang: Setara Press, 2016), 46.

<sup>73</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 24.

<sup>74</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 49.

<sup>75</sup> J Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 44.

Muhammad Iqbal, *Siyāsah dustūriyah* merupakan salah satu bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas mengenai permasalahan perundang-undangan negara. Pada bagian ini membahas mengenai konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar dalam perundang-undangan.<sup>76</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi* untuk nama satu ilmu yang membahas mengenai masalah pemerintahan dalam artian luas, karena di dalam *dustur* tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara. Sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.<sup>77</sup>

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sehingga di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* dibatasi pada pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan. Pembatasan kajian disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam serta bentuk realisasi dari kemaslahatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>78</sup>

Terdapat empat sumber dalam *fiqh dustūri*, yang meliputi pertama, Al-Qur'an, yakni ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan

<sup>76</sup> Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

<sup>77</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 53.

<sup>78</sup> *Ibid.*, 31.

bermasyarakat, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur'an; kedua, Hadis yang berkaitan dengan *imāmah* dan kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum di Arab; ketiga, kebijakan *khulafaur rashidin* dalam mengendalikan pemerintahan; keempat, hasil ijtihad para ulama; kelima, adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadis.<sup>79</sup>

*Fiqh siyāsah dustūriyah* mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks. Ruang lingkup pembahasan *fiqh siyāsah dustūriyah* mencakup permasalahan *imāmah* dan hak beserta kewajiban, status warga negara dan hak-hak yang di milikinya, *baiat*, *waliyul ahdi*, perwakilan, *ahlul halli wal aqdi*, dan *wuzaroh* beserta perbandingannya.<sup>80</sup>

Jika dilihat dari sisi lain *fiqh siyāsah dustūriyah* dapat dibagi pada: 1) Bidang *siyāsah tasyri'iyah* yang meliputi persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya; 2) Bidang *siyāsah tanfidhiyah* yang meliputi persoalan *imāmah*, *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain; 3) Bidang *siyāsah qadha'iyah* yang meliputi masalah-masalah peradilan; 4) Bidang *siyāsah idariyah* yang meliputi masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>81</sup>

Persoalan-persoalan tersebut tidak terlepas dari dua pokok, yakni pertama, dalil *kulliy* (Al-Qur'an dan Hadis) sebagai acuan untuk mengatur tatanan

---

<sup>79</sup> Ibid., 53–54.

<sup>80</sup> Ibid., 47.

<sup>81</sup> Ibid., 48.

kehidupan masyarakat dalam hal ini mencakup terkait bagaimana berbangsa dan bernegara, baik dalam penetapan hukum ataupun hubungan dalam bermasyarakat. Kedua, hasil ijtihad para ulama atau ulil amri atas dasar pertimbangan ulama untuk menentukan dan menetapkan suatu hukum berdasarkan aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi suatu zaman untuk mengatur tata kehidupan dalam mencapai kemaslahatan umat dan tujuan bersama.<sup>82</sup>

Kajian dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* terdiri dari empat pembahasan yang meliputi pertama, *siyāsah tasyri'iyah syar'iyah*, yakni penetapan hukum yang sesuai dengan syariat; kedua, *siyāsah tanfidiyah syar'iyah*, yakni pelaksanaan syariat; ketiga, *siyāsah qadlā'iyah syar'iyah*, yakni peradilan yang sesuai dengan syariat; dan keempat, *siyāsah idāriyah syar'iyah*, yakni administrasi yang sesuai dengan syariat.<sup>83</sup>

Guna menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, negara memiliki tugas penting untuk merealisasikan hal tersebut. Terdapat tiga tugas yang dijalankan oleh negara yang meliputi: pertama, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) yang melakukan tugas membuat dan menetapkan hukum yang sesuai dengan syariat Islam; kedua, kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*) yang memiliki tugas melaksanakan undang-undang dan hukum yang telah dirumuskan; ketiga, kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadhā'iyah*)

---

<sup>82</sup> Ibid., 47–48.

<sup>83</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah*, 53.

yang memiliki tugas untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.<sup>84</sup>

## 2. Kepala Negara dalam Islam

Pihak yang melaksanakan fungsi kekhalifahan, keimaman dan keamiran dalam sejarah disebut dengan *khalifah*, *imam*, dan *amir*. Istilah kata *khalifat*, memiliki bentuk plural *khulafa'* dan *khalaiif* yang berasal dari kata *khalafa* berarti pengganti, yakni seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dalam pandangan M.H.Abbas, mengartikannya sebagai pengganti Nabi. Adapun dalam ensiklopedia Indonesia diartikan sebagai istilah ketatanegara Islam dan berarti kepala negara atau pemimpin tertinggi umat Islam.<sup>85</sup>

Istilah ini mengalami perkembangan baik secara khusus maupun umum. Menurut istilah *khalifah* secara historis memiliki artian sebagai pemimpin yang menggantikan nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undang yang mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia, dan orang hina di depan kebenaran sebagai khalifah rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Dalam pandangan Al-Maududi, mengartikan *khalifah* sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti rasul. Dengan demikian, maka kata *khalifah* yang berarti pengganti telah berkembang menjadi gelar bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim sebagai suatu gelar

<sup>84</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 136–137.

<sup>85</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, 52.

yang diberi label agama. Secara khusus berarti pengganti Nabi dalam urusan agama dan urusan politik.<sup>86</sup>

Gelar *imām* biasanya diidentikkan dengan istilah *khilafah*, keduanya menunjukkan pengganti Rasul sebagai pemelihara agama dan penanggung jawab urusan umat. Secara istilah *imām* memiliki arti sebagai seseorang yang memegang jabatan dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus.<sup>87</sup> Istilah *imām* sering dikaitkan dengan shalat, sehingga dalam kepustakaan Islam dibedakan antara *imām* sebagai pemimpin dalam shalat dengan *imām* sebagai kepala negara. Untuk pemimpin dalam pelaksanaan shalat disebut dengan istilah *imāmah shugra* dan untuk pemimpin suatu negara disebut dengan *al-Imāmah al-udhūm* atau *al-imāmah al-kubra*.<sup>88</sup>

Istilah *imām* dalam Islam jarang digunakan sebab biasanya digunakan di kalangan Syi'ah, sedangkan *khilafah* lebih sering digunakan oleh kalangan Sunni.<sup>89</sup> Secara istilah *khilafah* dan *imāmah* tidak memiliki perbedaan hal ini sama-sama memiliki artian sebagai pemimpin dalam mengatur urusan dunia dan urusan agama. Para ulama ahlussunnah menyamakan istilah *imāmah* dengan *khilafah* karena keduanya lebih mendahulukan permasalahan agama dan memelihara agama daripada permasalahan duniawi.

Selain kedua gelar tersebut terdapat istilah *amir* yang bermakna sebagai pemimpin. Secara definisi istilah *amir* memiliki artian sebagai seorang

---

<sup>86</sup> Ibid., 53.

<sup>87</sup> Ibid., 63.

<sup>88</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 107.

<sup>89</sup> Ibid., 47.

penguasa yang melaksanakan urusan.<sup>90</sup> Istilah ini dipergunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan penting yang bervariasi dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam, seperti *amir al-mu'minin*, *amir al-muslimin*, *amir al-umara'* dan *amir* saja. Sehingga istilah ini dapat digunakan untuk kepala pemerintahan di daerah dan gelar untuk penguasa militer.<sup>91</sup>

### 3. Syarat Pemimpin dalam Islam

Syarat menurut bahasa adalah *al-'alāmah al-lāzimah* yang memiliki arti tanda yang harus ada. Adapun secara istilah syarat adalah *mā yalamu min min adamihī al-'adamu wa lā yalzamu min wujudihī wujudu* yang berarti sesuatu yang tidak adanya mengharuskan tidak ada dan adanya mengharuskan adanya. Berkaitan dengan syarat pemimpin negara, maka syarat harus ada sebelum seseorang menjadi penguasa. Meskipun syarat telah ada belum tentu seseorang tersebut menjadi penguasa, begitu pula jika syaratnya tidak ada.<sup>92</sup>

Secara konsep Islam, seorang kepala negara harus dipilih berdasarkan spesifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan.<sup>93</sup> Dalam pandangan Al-Mawardi, syarat yang harus dipenuhi oleh calon *imām* adalah (1) berlaku adil dengan segala persyaratannya; (2) berilmu pengetahuan untuk dapat berijtihad; (3) pendengaran, penglihatan, dan lisan yang sehat; (4) memiliki anggota tubuh yang sempurna; (5) memiliki wawasan yang luas untuk mengatur dan

<sup>90</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa*, 67.

<sup>91</sup> Ibid., 68.

<sup>92</sup> Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah, and M. Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, 1st ed. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 70.

<sup>93</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Terj. Fadli Bahri, 11.

mengelola kemaslahatan umum; (6) memiliki keberanian untuk melindungi rakyat dan menghadapi musuh; (7) berasal dari keturunan Quraisy.<sup>94</sup>

Adapun dalam pandangan Al-Ghazali, terdapat sepuluh syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan kepala negara, yakni (1) Dewasa; (2) memiliki otak yang sehat; (3) Merdeka; (4) Laki-laki; (5) Keturunan Quraisy; (6) memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat; (7) kekuasaan yang nyata; (8) mendapat hidayah dalam arti mampu daya pikir, kesediaan untuk bermusyawarah, dan mendengarkan pendapat serta nasihat orang lain; (9) ilmu pengetahuan; (10) *wara'* (hidup yang bersih dengan kemampuan yang dapat mengendalikan diri dari perbuatan yang terlarang dan tercela). Terkait pandangan Al-Ghazali tersebut syarat terpenting yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara adalah *wara'*. Sedangkan untuk masalah-masalah lain yang berkaitan dengan syarat kepala negara dikembalikan kepada para ulama dan cendekiawan pada masanya.<sup>95</sup>

Berbeda halnya dalam pandangan Ibnu Khaldun, syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan kepala negara, *khalifah* atau *imām* adalah seorang calon harus dipilih oleh *Ahl al-Halli Wa al-aqdi*, berpengetahuan luas, adil, mampu, sehat badan serta utuh semua panca inderanya, dan dari keturunan Quraisy.<sup>96</sup> Adapun dalam pandangan Ibnu Taimiyah, menyebutkan dua syarat untuk menjadi kepala negara yang meliputi memiliki kejujuran atau dapat dipercaya (*amanah*) dan memiliki kekuatan atau kecakapan (*quwwah*).<sup>97</sup>

<sup>94</sup> Ibid., 3–4.

<sup>95</sup> Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, 78.

<sup>96</sup> Ibid., 102.

<sup>97</sup> Ibnu Syarif and Zada, *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 271.

Berbeda halnya dengan para pemikir Islam kontemporer, yakni Al-Maududi menyebutkan bahwa syarat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi kepala negara meliputi beragama Islam, laki-laki, sehat secara fisik dan mental, dewasa, warga negara Islam yang terbaik, saleh serta kuat komitmennya kepada Islam.<sup>98</sup> Adapun Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, mengemukakan tiga belas syarat yang meliputi: Islam, dewasa atau *aqil baligh*, sehat atau tidak cacat mental, merdeka atau bukan budak, laki-laki, adil atau memiliki integritas moral yang tinggi, memiliki kemampuan untuk memimpin negara, melindungi dan menyejahterakan rakyat, berpengetahuan luas utamanya dalam bidang politik, tidak meminta jabatan untuk mencalonkan diri menjadi kepala negara, warga negara Islam dan berdomisili di negara Islam, sehat panca indera dan anggota fisiknya, keturunan Quraisy, telah mencapai usia dan atau telah memperoleh gelar akademik tertentu.<sup>99</sup>

Dalam pandangan Yusuf Musa yang menyebutkan bahwa syarat-syarat *imām* meliputi Islam, laki-laki, mukallaf, berilmu, adil, mampu, dan pancaindra serta anggota badan yang sehat.<sup>100</sup> Berbeda halnya dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani terkait syarat yang harus dipenuhi oleh penguasa negara Islam meliputi laki-laki, merdeka, balig, berakal, adil, memiliki kemampuan dan beragama Islam.<sup>101</sup>

Adapun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pengaturan terkait persyaratan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Ketentuan terkait

<sup>98</sup> Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, 169.

<sup>99</sup> Ibnu Syarif and Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 276.

<sup>100</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 72.

<sup>101</sup> Jailani, Musyafa'ah, and Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, 70.

persyaratan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden tercantum pada Pasal 6 UUD NRI 1945 *jo* Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal tersebut berkaitan dengan *fiqh siyāsah dustūriyah* yang digolongkan sebagai *siyāsah tasyri'iyah syar'iyah*.

Hal tersebut berdasarkan hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII 2021. Pada poin pertama, “dalam masalah *mu'amalah* termasuk di dalamnya masalah politik. Islam memberikan keleluasaan berdasarkan kesepakatan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau bahaya (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*), sepanjang kesepakatan tersebut tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.<sup>102</sup> Dari para pendapat ahli ketatanegaraan tersebut terlihat adanya perbedaan pendapat mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala negara baik yang hidup di zaman klasik (650-1250 M), zaman pertengahan (1250-1800 M), maupun zaman modern (1800 M-Sekarang).<sup>103</sup>

Sedikitnya terdapat tiga faktor yang menimbulkan hal tersebut, yakni: pertama, terdapat dua kecenderungan yang berbeda mengenai bagaimana seharusnya syarat kepala negara dirumuskan. Hal tersebut dapat dilihat di satu kelompok ulama memandang bila syarat kepala negara harus dirumuskan secara sederhana (*alijaz*). Ulama yang memandang syarat pemimpin negara cukup dirumuskan secara sederhana cenderung memajukan syarat yang relatif sedikit.

<sup>102</sup> Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021), accessed Februari 20, 2023, [https://muijatim.or.id/wp-content/uploads/2022/09/HASIL-IJTIMA\\_-ULAMA-KOMISI-FATWA-SE-INDONESIA-VII-TAHUN-2021.pdf](https://muijatim.or.id/wp-content/uploads/2022/09/HASIL-IJTIMA_-ULAMA-KOMISI-FATWA-SE-INDONESIA-VII-TAHUN-2021.pdf).

<sup>103</sup> Ibnu Syarif and Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 265.

Sementara kelompok ulama lain memandang syarat kepala negara dirumuskan secara detail (*tafshil*). Ulama yang memandang perlu syarat-syarat kepala dirumuskan secara detail cenderung mengemukakan syarat yang cukup atau banyak bagi calon kepala negara. Kedua, terdapat perbedaan realitas sosial dan historis yang dihadapi para ulama ketika merumuskan syarat kepala negara. Ketiga, terdapat perbedaan visi politik yang dianut oleh masing-masing ahli ketatanegaraan Islam.<sup>104</sup>

Secara umum dari beberapa pendapat ahli tata negara Islam terkait syarat kepala negara dapat dipetakan menjadi delapan dimensi, yakni dimensi agama, dimensi teknis atau kompetensi manajerial, dimensi kepribadian, dimensi kesehatan, dimensi keilmuan, dimensi gender, dimensi asal-usul dan dimensi kewarganegaraan.<sup>105</sup>

#### 4. Pemilihan Kepala Negara dalam Islam

Di dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak menetapkan suatu cara atau mekanisme tertentu dalam memilih kepala negara. Rasulullah pun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas terkait pengangkatan seorang pemimpin negara dalam Islam. Ketika Rasulullah Saw wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin. Beliau menyerahkan permasalahan tersebut kepada kaum muslimin untuk menentukannya sendiri.

Pada masa pemilihan dan penetapan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan secara demokratis. Pemilihan Abu Bakar dilakukan di balai pertemuan Bani

---

<sup>104</sup> Ibid., 287–291.

<sup>105</sup> Ibid., 291.

Saidah yang dilakukan oleh lima orang sahabat, yaitu: Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Hudhair, Basyar bin Sa'ad, dan Salim Maula Abi Huzaifah. kelima orang tersebut merupakan perwakilan dari kelompok muhajirin dan kelompok Anshar.<sup>106</sup> Pengangkatan beliau sebagai khalifah dilakukan dengan mekanisme baiat dengan berlandaskan kesepakatan umat atas kapasitas pemahaman agama yang paling tinggi, berakhlak mulia, dermawan, paling dahulu masuk Islam, serta sangat dipercaya oleh Nabi.<sup>107</sup>

Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai pemimpin terjadi melalui pemberian wasiat oleh Abu Bakar. Penunjukkan secara wasiat dilakukan ketika seorang pemimpin pada masa hidupnya telah menunjuk seseorang untuk menjadi khalifah berikutnya. Jika seorang pemimpin telah membuat wasiat penunjukkan seseorang untuk menduduki jabatan setelahnya, maka dibenarkan oleh syariat selama syarat-syarat yang bagi seorang pemimpin terpenuhi pada diri orang yang ditunjuk.<sup>108</sup> Penunjukkan Umar bin Khattab melalui wasiat dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam.<sup>109</sup> Akan tetapi, proses peralihan pemimpin tetap dalam bentuk musyawarah, yakni berupa usulan atau rekomendasi dari Abu Bakar yang diserahkan kepada persetujuan umat Islam.<sup>110</sup>

<sup>106</sup> Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam," *Ahkam XV*, no. 1 (2015): 62.

<sup>107</sup> Tofa Fidyansyah and Siti Ngainnur Rohmah, "Kriteria Calon Pemimpin Negara Dan Mekanisme Pencalonannya Di Negara Republik Indonesia Dalam Pandangan Fiqih Siyasah," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syari* 8, no. 2 (2021): 569.

<sup>108</sup> Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik* (Jakarta: Gozian Press, 2013), 121.

<sup>109</sup> Sutisna, "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 01 (2017): 91.

<sup>110</sup> Fidyansyah and Ngainnur Rohmah, "Kriteria Calon Pemimpin Negara Dan Mekanisme Pencalonannya Di Negara Republik Indonesia Dalam Pandangan Fiqih Siyasah," 570.

Sebelum Umar bin Khattab wafat, beliau menyerahkan kembali kekuasaannya kepada umat Islam serta menunjuk enam orang sahabat sebagai tim formatur atau dikenal dengan *Ahl al-Hall wa al-'Aqdi*, yakni Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdul Rahman bin Auf. Enam orang ini memiliki hak untuk memilih dan dipilih.<sup>111</sup> Dengan adanya tim tersebut pemilihan pemimpin berikutnya dilakukan melalui musyawarah dan mekanisme pemilihan dilakukan dengan majelis perwakilan tersebut. Sebelum terpilihnya Usman bin Affan, Abdul Rahman tidak hanya bermusyawarah dengan para calon khalifah, tetapi juga bermusyawarah dengan masyarakat agar mereka mengetahui siapa yang akan dipilihnya menjadi khalifah.

Pada pemilihan Ali bin Abi Thalib dilakukan dengan cara yang sama dengan pemilihan Usman bin Affan. Ketika telah terpilih Ali bin Abi thalib menolak jika baiatnya hanya sebagai baiat khusus dari *ahl al-hall wa al-aqdi*. Sehingga beliau kemudian berdiri di dalam masjid dan rakyat berbondong-bondong untuk memberikan baiat kepada beliau.<sup>112</sup>

Setelah berakhirnya masa *khulafaur rashidin*, pengangkatan pemimpin negara dilakukan secara turun temurun dengan mengangkat putra mahkota, seperti yang terjadi pada masa dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyyah, dan

---

<sup>111</sup> Sutisna, "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," 91.

<sup>112</sup> Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*, 306.

dinasti yang lain.<sup>113</sup> Pada masa pemerintahan tersebut mengalami perubahan dari sistem demokrasi menjadi sistem monarki.

Adapun untuk pengisian jabatan kepemimpinan kepala negara di Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum. Sehingga guna merespon isu hukum Islam yang sedang berkembang di tengah masyarakat pada masa kini, maka MUI telah mengeluarkan hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII 2021.

Terdapat tiga poin penting yang berkaitan dengan pemilu, yakni: (1) Pemilu dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa; (2) Memilih pemimpin (*nasbu al-imam*) di dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imāmah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama; Oleh karena itu, keterlibatan umat Islam dalam pemilu hukumnya wajib. (3) Pemilu dilaksanakan dengan ketentuan: a) Dilaksanakan dengan langsung, bebas, jujur, adil, dan rahasia; b) Pilihan berdasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Swt, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas; c) Bebas dari suap (*risywah*), politik uang (*money politic*), kecurangan (*khida'*), korupsi (*ghulul*), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar'i."<sup>114</sup>

<sup>113</sup> Jailani, Musyafa'ah, and Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, 120.

<sup>114</sup> Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021), accessed Februari 20, 2023, <https://muijatim.or.id/wp-content/uploads/2022/09/HASIL-IJTIMA-ULAMA-KOMISI-FATWA-SE-INDONESIA-VII-TAHUN-2021.pdf>.

## 5. Pembatasan Masa Jabatan dalam Islam

Terkait masa jabatan pemimpin di Islam tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Dalam pandangan Al-Mawardi, masa jabatan *imam* sampai meninggal dunia atau dapat dikatakan seumur hidup. Jabatan *imam* seumur hidup tetap diberlakukan sepanjang tidak terjadi perubahan pada diri dan perilaku *imam*. Akan tetapi, jika dalam diri pemimpin terjadi sesuatu yang mengakibatkan dirinya dipecat atau mengharuskan dirinya dipecat, maka jabatannya berakhir dan ia dipecat. Meskipun demikian, pemecatan tersebut merupakan adanya kerusakan terkait syarat kekhalifahannya. Pemberhentian *imam* dapat terjadi pula ketika *imam* tersebut mengundurkan diri.<sup>115</sup>

Terdapat alasan dalam Islam terkait tidak adanya aturan masa jabatan pemimpin, yakni pertama, nas baiat yang terdapat dalam banyak hadis semuanya bersifat mutlak dan tidak terikat dengan jangka waktu tertentu; kedua, ijma' sahabat. Pada masa *khulafaur rashidin* khalifah dibaiat dengan baiat yang bersifat mutlak, sehingga kekhalifahan mereka tidak dibatasi dengan masa jabatan tertentu.<sup>116</sup>

Akan tetapi, berdasarkan hasil Ijtima' Ulama Fatwa Se-Indonesia VII 2021, pada poin ke lima "Pembatasan masa jabatan kepemimpinan maksimum dua kali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku wajib dipertahankan".<sup>117</sup> Ketentuan terkait masa jabatan tercantum

<sup>115</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Terj. Fadli Bahri, 11.

<sup>116</sup> M Yunus RKT, "Limitasi Kepemimpinan Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam," *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 4, no. 1 (2014): 80–81.

<sup>117</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021*.

secara tegas pada Pasal 7 UUD NRI 1945 yang memiliki konsekuensi pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya untuk dua kali masa jabatan.

Dengan demikian, untuk menjawab persoalan terkait persyaratan pencalonan Presiden yang telah menjabat dua periode untuk maju sebagai calon Wakil Presiden di Indonesia. Maka, pada penelitian ini menggunakan studi kajian kaidah *fiqh*. Hal ini disebabkan karena kaidah *fiqh* yang disimpulkan secara general (*aglabiyah*) dari materi fiqh dan kemudian digunakan untuk menentukan hukum dari kasus baru yang timbul dan tidak jelas hukumnya di nas.<sup>118</sup> Meskipun kaidah *fiqh* sebagai teori umum di dalam *fiqh* Islam, namun bisa digunakan untuk memecahkan masalah baru yang muncul dengan meng*qiyaskannya* kepada masalah lain yang ada di bawah ruang lingkup kaidah fikih.<sup>119</sup>

Kaidah fiqh menyebutkan:

أَمْحَا فَظَةً عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”<sup>120</sup>

Kaidah di atas mengisyaratkan selalu adanya perubahan dan perkembangan dalam kehidupan ini. Untuk itu, kaidah ini mengisyaratkan untuk tetap memelihara dan memanfaatkan maslahat yang lama. Apabila mengambil yang baru, maka harus yang lebih maslahat.

Kaidah fiqh menyebutkan:

<sup>118</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 4.

<sup>119</sup> *Ibid.*, 24.

<sup>120</sup> *Ibid.*, 110.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansur sebagaimana berikut:<sup>121</sup>

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ  
رَدَدْتُهُ وَإِنْ اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

“Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”

Pada kaidah ini menegaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya atau kepentingan umum bukan untuk golongan atau diri sendiri. Sebab, jika aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Terkait hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undang yang dapat merugikan rakyat. Sehingga kebijakan yang maslahat (kebaikan) dan manfaat bagi rakyat, maka hal itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut mendatangkan pada mafsadah dan memudaratkan rakyat, maka hal tersebut yang harus diasingkan dan dijauhi. Kewajiban ini dapat diaplikasikan dengan menggunakan prinsip dasar fiqh, yakni mendahulukan upaya pencegahan hal-hal yang merusak daripada menarik kemaslahatan (*al-dar’u al’mafāsīd muqaddamun ‘alā jalb al-maṣāliḥ*).<sup>122</sup>

<sup>121</sup> Ibid., 147.

<sup>122</sup> Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, 1st ed. (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), 80.

Dalam kaedah *fiqh* terdapat *qawā'id al fiqhiyah ghairu asāsīyah*, yakni kaidah-kaidah umum *fiqh* yang bukan kaidah *asasiyah*. Kaidah tersebut adalah kaidah-kaidah umum yang ruang lingkup dan cakupannya luas yang berlaku dalam berbagai cabang hukum *fiqh*. Dalam pandangan Shaikh Izzuddin bin Abdu as Salām, mengatakan bahwa segala masalah *fiqh* itu hanya kembali kepada dua kaedah induk, yakni *al-dar'u al-mafāsīd* (menolak segala yang rusak) dan *al-jalb al-maṣāliḥ* (menarik segala yang bermaslahat). Bahkan ada yang mengembalikan masalah-masalah *fiqh* hanya karena kaedah *al-dar'u al mafāsīd* itu termasuk dalam kaedah *al-jalbu al-maṣāliḥ*.<sup>123</sup>

Kaidah *fiqh* menyebutkan:

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

“Menolak lebih kuat daripada mengangkat”

Semakna dengan kaidah di atas terdapat kaidah:

الْمَنْعُ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ

“Menolak lebih mudah daripada menggugat”<sup>124</sup>

Pada kaidah ini memiliki artian menolak agar tidak terjadi lebih kuat daripada mengembalikan sebelum terjadi. Kaidah ini berhubungan pula dengan terjadinya suatu sengketa. Menolak itu sebelum terjadinya perkara, sedangkan menggugat itu setelah terjadinya perkara. Oleh sebab itu, jika penggugat tidak dapat memberikan bukti-bukti yang menyakinkan maka perkaranya harus ditolak.

<sup>123</sup> Ibid., 59.

<sup>124</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 177.

## F. Konsep *Siyāsah Syari'yyah*

*Siyāsah Syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Dalam pandangan Abdurrahman Taj, *siyāsah syar'iyah* merupakan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan semangat syariat dan dasar-dasarnya bersifat universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, meskipun pengaturan tersebut tidak diatur secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.<sup>125</sup>

Para fuqaha mendefinisikan *siyāsah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan politik yang mengacu pada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus itu. Sehingga secara hakikat, *siyāsah syari'yyah* meliputi: 1) *siyasāh syari'yyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia; 2) pengurusan dan pengaturan dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*); 3) tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*); 4) pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan semangat syariat Islam yang universal.<sup>126</sup>

Ditinjau dari sumber pembentukannya terdapat dua jenis *siyāsah*, yaitu: pertama, *siyāsah syar'iyah* bersumber pada dalil-dalil kulliy atau wahyu Al-Qur'an dan hadist yang menjadi acuan pemerintah atau penguasa untuk menciptakan peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan

<sup>125</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 5.

<sup>126</sup> Ibid., 6.

bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi, Al-Qur'an dan hadis bersifat universal tidak menyebutkan hukum Islam secara terperinci namun di sisi lain Al-Qur'an harus bersifat dinamis. Sehingga para ulama mujtahid berijtihad untuk menggali hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist; kedua, *siyāsah wadh'iyyah* bersumber dari hasil ijtihad, pendapat dari para ilmuwan, yurisprudensi, 'urf atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai syariat, pengalaman dan budaya setempat.<sup>127</sup> Selain berbeda dari sumber pembentukannya terdapat perbedaan dari tujuan yang hendak dicapai, yakni *siyāsah syar'iyyah* bertujuan untuk mengantarkan rakyat menggampai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan *siyāsah wadh'iyyah* hanya bertujuan untuk mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

Pada prakteknya *siyāsah wadh'iyyah* dibagi menjadi dua kategori hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu: pertama, *siyāsah wadh'iyyah* berupa kebijakan politik yang dibuat sesuai dengan wahyu, maka kebijakan politik tersebut dapat dikategorikan sebagai *siyāsah syar'iyyah* sehingga dapat diikuti karena di dalamnya tidak terdapat kemaksiatan kepada Allah Swt. Kategori yang kedua, yakni *siyāsah wadh'iyyah* berupa kebijakan politik yang tidak sesuai dengan wahyu atau tidak terdapat nilai syariat yang terkandung di dalamnya. Kebijakan tersebut tidak boleh di taati oleh masyarakat secara mutlak. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Muhammad Saw bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk terkait dalam hal kemaksiatan. Sebaliknya jika sesuai dengan kemaslahatan dan jiwa syar'iat, maka

---

<sup>127</sup> Ibnu Syarif and Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 11–12.

kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa wajib untuk dipatuhi dan diikuti.<sup>128</sup>

Untuk mengukur suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak, perlu diperhatikan terkait prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur pembuatan perundang-undangan harus dilakukan secara musyawarah sebagaimana yang diperintahkan dalam surah Ali ‘imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38.

Adapun secara substansi terdapat beberapa kriteria kebijakan politik atau peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan *siyāsah syar’iyyah*, yakni pertama, kebijakan tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam; kedua, peraturan tersebut meletakkan persamaan kedudukan manusia dihadapan hukum dan pemerintahan (*al-musawah*); ketiga, penerapannya tidak memberatkan masyarakat (*‘adam al-haraj*); keempat, melahirkan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (*tahqiq al-adalah*); kelima, menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dan menghindarkan dari kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daff al-mafasid*).<sup>129</sup> Dengan demikian, kebijakan politik dalam suatu negara dapat menjadi *siyāsah syar’iyyah* jika sesuai dengan prinsip syariat Islam dan menghargai hak asasi manusia.

---

<sup>128</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 6.

<sup>129</sup> Ibnu Syarif and Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 13.

### **BAB III**

## **PERSYARATAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM**

### **A. Pengaturan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia**

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia terdapat lima fase perkembangan konstitusi, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945 (1945-1949), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950), Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (1950-1959), Undang-Undang Dasar 1945 (berlaku kembali sejak terbitnya Dekrit 5 Juli 1959), dan UUD NRI 1945 (hasil amandemen sebanyak empat kali).

1. Pengaturan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Sebelum Amandemen UUD 1945
  - a. Undang-Undang Dasar 1945

Pada awal kemerdekaan, UUD 1945 menempatkan Presiden secara dominan. Sehingga kekuasaan pemerintah terpusat di bawah kendali seorang Presiden (*concentration of power and responsibility upon the presiden*). Pengaturan tersebut menjadikan kekuasaan eksekutif yang kuat.<sup>130</sup> Aturan terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Dalam pandangan Bagir Manan, terdapat dua konsep

---

<sup>130</sup> Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, 66.

yang terdapat pada ketentuan tersebut. Pertama, Presiden dipilih secara periodik, yakni sekali setiap lima tahun; Kedua, dapat dipilih kembali. Pemilihan yang diselenggarakan secara periodik merupakan salah satu dari penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Setiap jabatan yang pengisian jabatannya melalui pemilihan harus dibatasi waktunya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menilai apakah pejabat tersebut masih memperoleh dukungan dari rakyat atau tidak.<sup>131</sup>

Ketika penerapan konstitusi ini banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno dan Soeharto. Pada masa pemerintahan Soekarno dikenal dengan era orde lama, muncul gagasan penguburan partai politik yang dianggap membuka peluang kekuasaan tanpa kontrol yang didukung oleh golongan tertentu serta demokrasi terpimpin.<sup>132</sup> Pada masa demokrasi terpimpin menonjolkan dominasi kekuasaan oleh Presiden. Hal tersebut dapat dilihat ketika Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif turut campur di bidang yudikatif dan legislatif.

Pada bidang yudikatif, Presiden melakukan pembatasan terhadap kebebasan badan pengadilan dan pada bidang legislatif, Presiden meniadakan adanya fungsi kontrol DPR. Selain itu terjadi pembatasan peran partai politik, meluasnya peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik, dan berkembangnya komunis. Penyimpangan yang terjadi lainnya

---

<sup>131</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 90.

<sup>132</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Revisi. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 57.

adalah dikeluarkannya Tap MPRS III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup. Hal tersebut menunjukkan adanya penyelewengan konstitusi terkait masa jabatan yang tercantum dalam UUD 1945.<sup>133</sup>

Konstitusi ini diterapkan pula pada masa era orde baru, yakni pada masa pemerintahan Soeharto, pada era orde baru pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara rutin setiap lima tahun sejak dimulai pemilihan umum 1977-1997. Dalam enam kali pemilihan Presiden, yakni pada tahun 1971-1998 hasil pemilihan selalu menetapkan Soeharto sebagai Presiden. Sementara jabatan Wakil presiden selalu diisi dengan seseorang yang berbeda, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973-1978), Adam Malik (1978-1983), Umar Wirahadikusuma (1983-1988), Sudarmono (1988-1993), Try Sutrisno (1993-1998) dan BJ. Habibie (11 Maret-21 Mei 1998).<sup>134</sup> Pemilihan kembali orang yang sama sebagai Presiden dianggap tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 UUD 1945. Sehingga pada masa tersebut tidak ada pembatasan masa jabatan Presiden untuk waktu tertentu.<sup>135</sup>

#### b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

Republik Indonesia Serikat berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 atas kesepakatan perjanjian KMB. Dengan berdirinya Negara Republik

<sup>133</sup> Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 183.

<sup>134</sup> Isnawati et al., *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika*, 295–296.

<sup>135</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 96.

Indonesia serikat, maka konstitusi yang berlaku adalah konstitusi RIS.<sup>136</sup> Pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi “Presiden ialah Kepala Negara”. Sehingga dalam Konstitusi RIS, Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Hal ini berbeda dengan UUD 1945 yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.<sup>137</sup>

Terkait kekuasaan negara RIS, dalam Pasal 1 ayat (2) Konstitusi RIS yang berbunyi “Kekuasaan berkedaulatan republik Indonesia serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat”.<sup>138</sup> Kemudian dalam Pasal 68 Konstitusi RIS bagian I tentang pemerintah, “(1) Presiden dan Menteri bersama-sama merupakan pemerintah; (2) dimana-mana dalam konstitusi ini disebut pemerintah, maka yang dimaksud ialah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para Menteri, yakni menurut tanggung jawab khusus atau tanggung jawab umum mereka itu.” Institusi kepresidenan dalam Konstitusi RIS memiliki kekuasaan atas para Menteri dan memerintah secara bersama-sama. Terkait hal ini pemerintah yang dimaksud adalah “Presiden dan Menteri-menteri”.<sup>139</sup>

<sup>136</sup> Isnawati et al., *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika*, 195.

<sup>137</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I*, Revisi. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 24.

<sup>138</sup> I Gede Yusa et al., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945* (Malang: Setara Press, 2016), 67.

<sup>139</sup> Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 197.

Dengan demikian, maka pemerintah DPR dan Senat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut dalam Konstitusi RIS, Presiden adalah kepala negara ia tidak memimpin pemerintahan yang memimpin pemerintahan adalah perdana menteri bersama-sama dengan Dewan Menteri.<sup>140</sup> Hal tersebut diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 72 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi “Jika perlu karena Presiden berhalangan, maka beliau memerintahkan Perdana Menteri menjalankan pekerjaan jabatannya sehari-hari.”

Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, kedudukan Presiden tidak dapat diganggu gugat, Menteri-menteri yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri (Pasal 118 Konstitusi RIS). Dengan demikian, kedudukan Menteri bergantung kepada DPR.<sup>141</sup>

Sistem pemerintahan dapat dikatakan sebagai sistem parlementer jika badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan secara langsung oleh badan legislatif. Jika badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif, maka dapat dikatakan sebagai sistem presidensial.<sup>142</sup> Sehingga dapat dikatakan konstitusi RIS menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini

---

<sup>140</sup> Yusa et al., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, 67.

<sup>141</sup> Ibid.

<sup>142</sup> Andryan, *Lembaga Kepresidenan: Sejarah Dan Dinamika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 12.

disebabkan karena adanya pemisahan kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan.

Sebagian besar negara yang menggunakan sistem parlementer kedudukan kepala negara dianggap sebagai simbol negara. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang menyebabkan tidak diperlukan adanya pengaturan masa jabatan. Hal tersebut disebabkan karena jabatan Presiden bukan sebagai eksekutif yang perlu adanya pertanggungjawaban kebijakan yang telah diperbuat kepada parlemen maupun kepada rakyat sehingga timbul istilah *the king can do not wrong*.

#### c. UUDS 1950

Penyusunan dan penetapan UUDS 1950 dilatarbelakangi adanya keinginan mengembalikan negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Secara formil, UUDS 1950 merupakan perubahan dari KRIS 1949, akan tetapi pada hakikatnya merupakan penggantian KRIS 1949. Hal ini berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 190 dan 191 KRIS yang dinyatakan bahwa untuk merubah konstitusi hanya dapat dirubah dengan UU federal, sedangkan untuk mengganti harus dilakukan oleh lembaga konstituante (Pasal 186 KRIS).<sup>143</sup>

Pemberlakuan UUDS 1950 tidak dimaksudkan untuk jangka yang lama dan diperlukan hanya sebagai landasan konstitusional bagi proses transisi dari bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan. Pada dasarnya, muatan UUDS 1950 hampir sama dengan konstitusi RIS. Perbedaannya

---

<sup>143</sup> Yusa et al., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, 68.

terletak pada penggantian bentuk negara federasi menjadi kesatuan. Perbedaan lainnya terkait ditetapkannya badan yang bernama konstituante melalui pemilu yang bertugas untuk membentuk UUD baru.<sup>144</sup>

Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan parlementer. Hal tersebut dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUDS 1945 yang berbunyi “Presiden ialah Kepala Negara”. Dengan demikian, dalam konstitusi UUDS 1950 menempatkan Presiden hanya sebagai kepala negara sementara kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.<sup>145</sup>

Pada Pasal 83 ayat (1) UUDS 1950 berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat”. Kemudian pada Pasal 83 Ayat (2) UUDS 1950 berbunyi “menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri”. Sehingga yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahan adalah para menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki fungsi pemerintahan, akan tetapi hanya sebagai simbol negara.<sup>146</sup>

Terkait pengaturan masa jabatan Presiden di dalam konstitusi UUDS 1950 tidak diatur secara jelas, sebab bentuk sistem pemerintahan yang

---

<sup>144</sup> Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, 55.

<sup>145</sup> Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I*, 29.

<sup>146</sup> Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 204.

diterapkan adalah sistem pemerintahan parlementer sama halnya dalam konstitusi RIS 1949.

## 2. Pengaturan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Sesudah Amandemen UUD NRI 1945

Pada masa era orde baru seorang Presiden berkuasa kurang lebih 32 tahun (1966-1998). Sehingga menimbulkan gerakan reformasi yang menjatuhkan era orde baru dan meminta agar dilakukannya amandemen UUD 1945 karena konstitusi tersebut dianggap melahirkan pemerintahan yang otoriter, bahkan dapat dikatakan selalu anti demokrasi substansial.<sup>147</sup> Selain itu adanya permintaan untuk penghapusan dwi fungsi ABRI, penegakan hukum serta pemberantasan KKN, penegakan HAM dan demokrasi, penegakan kebebasan pers, dan pemberian otonomi kepada setiap daerah.<sup>148</sup>

Untuk mengakomodasi tuntutan tersebut, MPR melakukan sidang istimewa yang berlangsung pada 10-13 November 1998. MPR mengeluarkan tiga ketetapan, salah satunya adalah TAP MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden. Dalam Tap tersebut masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi dua periode, hal tersebut untuk menegaskan ketentuan Pasal 7 UUD 1945.<sup>149</sup> Ketentuan pada Pasal 1 TAP MPR Nomor XIII/MPR/1998 berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

<sup>147</sup> Isnawati et al., *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika*, 122.

<sup>148</sup> Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, 84.

<sup>149</sup> *Ibid.*, 98-99.

memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.<sup>150</sup>

Dalam proses perancangan dan perumusan perubahan UUD 1945, MPR memiliki kesepakatan dasar yang ditegaskan dalam PAH I Badan Pekerja MPR, yakni: 1) Tidak mengubah pembukaan UUD NRI 1945; 2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) Mempertegas sistem pemerintahan presidensial; 4) Meniadakan penjelasan UUD 1945 dengan mengangkat hal-hal yang bersifat normatif ke dalam Pasal; 5) Melakukan perubahan dengan cara *addendum*, yakni dengan tetap mempertahankan keaslian UUD 1945.<sup>151</sup>

Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali perubahan, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan terkait masa jabatan di dalam konstitusi Indonesia dilakukan pada amandemen pertama. Terdapat dua rumusan alternatif aturan masa jabatan bagi presiden dan wakil presiden yang tercantum pada ketentuan Pasal 7 UUD NRI 1945 sebagai berikut:

Tabel 1. Alternatif rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945

Alternatif Pertama	Alternatif Kedua
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan.	Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali setelah tenggang waktu tertentu dapat dipilih kembali

Merujuk pada tabel 1, latar belakang rumusan alternatif pertama adalah bagi Presiden yang telah menjabat satu periode boleh menjabat sekali lagi kemudian tidak boleh selamanya. Latar belakang rumusan alternatif kedua

<sup>150</sup> Ibid., 113.

<sup>151</sup> Ibid., 159–160.

adalah seorang Presiden menjabat satu periode atau masa jabatan, kemudian boleh dipilih sekali lagi dan tidak boleh dipilih kembali tapi pada satu kesempatan berikutnya dia boleh dipilih kembali.<sup>152</sup>

Hampir seluruh anggota memberikan pandangan yang sama dan persetujuan pada rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 alternatif pertama. Dalam hal ini Valinka Singka Subekti (F.UG) menjelaskan “alternatif pertama dapat menegaskan terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang secara prinsipnya dua kali masa jabatan dapat berturut-turut maupun bisa tenggang waktu”.<sup>153</sup> Beberapa anggota lain yang setuju dengan alternatif pertama adalah Hendy Tjaswadi (F.TNI/POLRI), Gregorius Seto Hariyanto (F.PDKB), Hamdan Zoelva (F.PBB), Asnawi Latief (F.PDU), Hatta Radjasa (F.Reformasi), dan Khofifah Indah Parawansa.<sup>154</sup> Dengan adanya kedua rumusan tersebut menunjukkan bahwa seluruh anggota fraksi setuju untuk adanya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, maka bunyi ketentuan Pasal 7 UUD NRI 1945 sesudah dilakukannya amandemen adalah “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Konteks empiris dari perumusan pasal tersebut adalah kekuasaan Soeharto yang dipilih berkali-kali.

Dalam pandangan Margarito, masa sepuluh tahun bersifat limitatif dan

<sup>152</sup> Isnawati et al., *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika*, 190.

<sup>153</sup> Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I*, 482.

<sup>154</sup> Isnawati et al., *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika*, 190.

imperatif yang berarti seseorang tidak dapat dipilih kembali menjadi Presiden. Meskipun telah diantarai satu masa jabatan Presiden yang lain. Frasa dua kali masa jabatan harus dibaca secara “dipilih secara berturut-turut maupun diselangi oleh orang lain”.<sup>155</sup>

Sehingga dilakukannya amandemen pada Pasal 7 UUD 1945 terkait masa jabatan menjadi salah satu bentuk dari upaya untuk menerapkan dari gagasan konstitusionalisme. Dalam konstitusionalisme terdapat istilah *limited government*. Hal ini bertujuan agar penyelenggara negara beserta pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan hal yang dimaksud dinyatakan secara tegas dalam pasal konstitusi. Selain sebagai upaya penerapan konstitusionalisme tersebut juga penegasan karakteristik sistem pemerintahan presidensial, yakni masa jabatan tetap.

Gagasan konstitusionalisme berkaitan erat dengan ciri khas demokrasi konsitusional, yakni gagasan pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara.<sup>156</sup> Sehingga dengan dilakukannya amandemen pertama, terjadi pergeseran konsep kekuasaan eksekutif atau lembaga kepresidenan dari *executive heavy* menjadi *legislative heavy*.<sup>157</sup> Hal tersebut terlihat dari fungsi legislasi yang menjadi fungsi utama dari DPR. Sebelum amandemen Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Sedangkan

<sup>155</sup> Margarito Kamis, *Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945* (Malang: Malang Setara Press, 2014), 38.

<sup>156</sup> Isnawati et al., *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika*, 183.

<sup>157</sup> Yusa et al., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, 137.

sesudah amandemen Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.<sup>158</sup>

## **B. Pengaturan Persyaratan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia**

### 1. Persyaratan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebelum Amandemen UUD NRI 1945

Sebelum adanya amandemen pengaturan terkait syarat bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 adalah “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Meskipun UUD 1945 disertai dengan penjelasan, akan tetapi tidak ada penjelasan terkait makna persyaratan dari “orang Indonesia asli”.<sup>159</sup> Persyaratan tersebut berkaitan dengan adanya ketentuan dari Pasal 163 IS yang membedakan golongan masyarakat, yakni golongan eropa, golongan timur jauh, dan golongan pribumi. Penggolongan orang Indonesia asli adalah mereka yang tergolong dalam golongan bumi putera sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 163 IS.<sup>160</sup>

Pencantuman kata “asli” memiliki makna yang condong ke arah kontroversi. Bagi penduduk Indonesia yang menjadi warga negara tetap tapi bukan “asli” tidak memiliki peluang untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Sementara untuk mencari penduduk asli Indonesia sama sulitnya. Sebab, sebagian besar penduduk Indonesia saat ini bukan asli berasal dari

<sup>158</sup> Isnawati et al., *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika*, 129–130.

<sup>159</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 61.

<sup>160</sup> Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 115.

nenek moyang Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia beribu-ribu tahun yang lalu.<sup>161</sup>

Dengan adanya hal tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan warga negara yang dapat mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah warga negara karena kelahiran (*natural born citizen*) dan bukan “bumiputra” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 163 IS. Sehingga bagi setiap warga negara Indonesia karena kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain berhak untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan warga negara Indonesia karena pewarganegaraan atau sebab-sebab lain seperti adopsi ataupun perkawinan tidak berhak menjadi Presiden dan Wakil Presiden.<sup>162</sup>

Pada Pasal 69 ayat (3) UUD RIS 1949 terkait persyaratan Presiden diatur lebih jelas yang berbunyi “Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun, beliau tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih”.<sup>163</sup> Pada pasal ini terdapat tiga poin persyaratan, yakni Presiden adalah orang Indonesia asli, berusia 30 tahun, dan memiliki hak memilih dan dipilih.

Kemudian pada UUDS 1950 terkait persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950 bahwa “Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam

---

<sup>161</sup> Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, 79.

<sup>162</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 65.

<sup>163</sup> Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 115.

menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih".<sup>164</sup> Pada pasal ini terdapat tiga poin persyaratan, yakni warga negara Indonesia, telah berusia 30 tahun, dan memiliki hak dipilih dan memilih. Dengan adanya ketentuan warga negara Indonesia menutup kemungkinan terkait penafsiran yang bersifat diskrimatif terkait Presiden. Akan tetapi, hendaknya pengertian warga negara tidak diperluas pada setiap warga negara. Melainkan hanya warga negara akibat kelahiran yang dapat menjadi Presiden.<sup>165</sup>

Pasca dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 berlaku kembali. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya ketentuan yang tercantum pada pasal tersebut hanya mencantumkan terkait syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah warga negara asli. Sehingga diperlukan adanya syarat tambahan yang mengatur terkait aturan umur bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, kondisi sosial masyarakat seperti agama, ketentuan hukum jika syarat jabatan tidak terpenuhi.

Dengan demikian, terkait syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1973, yakni: 1) Warga negara Indonesia; 2) Telah berusia 40 tahun; 3) Bukan orang yang sedang dicabut haknya dalam pemilihan umum; 4) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 5) Setia kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945; 6) Bersedia menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan MPR; 7) Berwibawa; 8) Jujur; 9) Cakap;

---

<sup>164</sup> Ibid.

<sup>165</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 67.

10) Adil; 11) Dukungan dari rakyat yang tercermin dalam Majelis; 12) Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti gerakan G30S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya; 13) Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tidak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya 5 tahun; 14) Tidak terganggu jiwa/ingatannya.<sup>166</sup>

## 2. Persyaratan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sesudah Amandemen UUD NRI 1945

Pembahasan terkait persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden baru dapat diubah pada amandemen ketiga pada tahun 2001. Meskipun demikian, pembahasan terkait syarat Presiden dan Wakil Presiden telah dibicarakan oleh PAH III BP MPR sejak tahun 1999. Pada pembahasan ketiga muncul beberapa usulan dari para perwakilan fraksi, yakni:

Dalam pandangan Afandi (F-TNI/Polri), syarat Presiden dan Wakil Presiden terbagi menjadi dua kategori pertama, syarat status yang sangat penting dipisahkan sendiri; kedua, syarat keadaan diri yang secara lengkap diatur dengan undang-undang agar bisa lebih teliti, lebih luwes, lengkap, utuh, dan terpadu. Sehingga jika kelak di kemudian hari kemungkinan dalam dinamika perubahan terkait isinya perubahan akan lebih mudah dilakukan dibandingkan di tingkat UUD.<sup>167</sup>

<sup>166</sup> Ibid., 68.

<sup>167</sup> Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-*

Dalam pandangan Zainal Arifin (F-PDIP), jika Presiden nantinya dipilih secara langsung, maka subyektivitasnya adalah pemilih yang akan menentukan apakah layak menjadi Presiden atau tidak. Sehingga UUD tidak perlu mengatur terkait syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden secara mendetail, melainkan cukup diatur dengan undang-undang. Di dalam undang-undang tersebut diatur terkait kewajiban calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menunjukkan data dirinya.<sup>168</sup>

Dalam pandangan Soedijarto (F-UG), persyaratan-persyaratan dapat dicantumkan ke dalam UUD, akan tetapi pengaturan lebih lanjut dapat melalui undang-undang.<sup>169</sup> Dari beberapa usulan tersebut, maka muncul dua alternatif terkait Pasal 6 UUD 1945, sebagai berikut:

Tabel 2. Alternatif rumusan Pasal 6 UUD NRI 1945

Alternatif Pertama	Alternatif Kedua
(1) Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.	Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah dijatuhi hukum pidana dan mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang	

Merujuk pada tabel 2, Rumusan pada Pasal 6 UUD NRI 195 di musyawarahkan pada rapat sidang komisi A. Para fraksi menyampaikan beberapa pendapat terkait rumusan pasal untuk menggabungkan kedua

*Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I*, 178.

<sup>168</sup> *Ibid.*, 182.

<sup>169</sup> *Ibid.*, 194.

alternatif tersebut. Mengutip pernyataan yang disampaikan Soewignyo (F-PDIP) terkait rumusan Pasal 6 UUD NRI 1945, pendapatnya sebagai berikut:<sup>170</sup>

“Pasal 6 ini sebenarnya kami sepakat atau setuju dengan alternatif satu tetapi kalimatnya perlu disempurnakan. Sehingga berbunyi sebagai berikut, ayat (1): “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Ayat (2) nya: “syarat-syarat lainnya dan ketentuan lebih lanjut, diatur dalam undang-undang” apakah 40 tahun. Apakah 30, nanti di dalam undang-undang.”

Demikian pula fraksi lainnya seperti Sayuti Rahawati (F-PDU), Soejipto (F-UG), Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP), Hamdan Zoelva (F-PBB), A.M Luthfi (F-Reformasi), dan Achmad Zacky Siradj (F.UG) yang sependapat untuk menggabungkan kedua alternatif rumusan pasal tersebut. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka rumusan pasal terkait persyaratan Presiden dan Wakil Presiden berubah dari rumusan sebelumnya.

Tabel 3. Ketentuan Pasal 6 UUD NRI 1945

Sebelum Amandemen	Sesudah Amandemen
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.</p> <p>(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.</p>

<sup>170</sup> Ibid., 210.

Pada tabel 3, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 UUD NRI 1945 sesudah amandemen dapat diketahui bahwa syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden meliputi:

- a) “harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya”. Pada ketentuan baru tidak lagi mempergunakan frasa “orang Indonesia asli” akan tetapi “warga negara Indonesia” Dengan adanya penghilangan kata “asli” sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menunjukkan bentuk penegasan sekaligus menghilangkan kontroversi terkait penduduk asli Indonesia dan bukan penduduk asli Indonesia. Selain itu, diharapkan akan menghilangkan kesan adanya diskriminasi etnis.<sup>171</sup>

Definisi terkait “warga negara” dapat dilihat redaksinya dalam Pasal 26 UUD NRI 1945 bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Hal ini selaras dengan semangat yang dibangun pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terkait “warga negara Indonesia sejak kelahiran” memiliki makna (1) Warga negara Indonesia

---

<sup>171</sup> Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, *Reformasi Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000), 158; Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, 79.

karena pewarganegaraan (naturalisasi) atau sebab lain seperti perkawinan, pengangkatan anak, ditemukan tanpa diketahui kewarganegaraan orang tuanya, atau memperoleh kewarganegaraan di saat orang tuanya menjadi warga negara (naturalisasi) tidak dapat mencalonkan serta dipilih untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden;

(2) Setiap orang yang telah menjadi warga negara sejak lahir (karena kedua orang tuanya warga negara) memiliki hak sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Meskipun orang tua atau keturunan di atasnya bukan dari golongan bumiputra sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 163 IS. Setiap anak yang lahir setelah orang tuanya menjadi warga negara adalah warga negara sejak kelahiran, sehingga berhak untuk mencalonkan diri serta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.<sup>172</sup>

b) “Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri”. Pengaturan ini berkaitan dengan kehilangan kewarganegaraan.

Kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi dua hal, yakni dengan sengaja menanggalkan kewarganegaraan Indonesia dan tidak sengaja menanggalkan kewarganegaraan Indonesia. Menanggalkan secara sengaja kewarganegaraan Indonesia dapat terjadi disebabkan karena pertama, melakukan naturalisasi pada negara lain; kedua, wanita warga negara Indonesia yang memilih ikut kewarganegaraan suami yang berwarganegaraan asing. Pada ketentuan tersebut terdapat frasa “karena kehendaknya sendiri”. Ketentuan tersebut diartikan sebagai perbuatan

---

<sup>172</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 74–75.

yang dilakukan secara sengaja, yakni sesuatu yang dilakukan dengan kesadaran dan niat yang sudah ditetapkan.<sup>173</sup>

Sehingga jika seseorang secara sengaja melakukan pekerjaan yang diketahui akan menyebabkan kehilangan kewarganegaraan atau dengan sengaja melakukan pekerjaan tersebut sebagai cara untuk menanggalkan kewarganegaraan. Maka, yang bersangkutan termasuk dengan kehendak sendiri menerima kewarganegaraan lain.<sup>174</sup> Dengan demikian, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Adapun bagi seseorang yang kehilangan kewarganegaraan akibat adopsi perlu dikaji apakah adopsi tersebut dilakukan sebelum umur lima tahun atau sesudah lima tahun. Jika adopsi dilakukan pada saat umurnya tidak lebih dari lima tahun, maka seorang anak adopsi tersebut kehilangan kewarganegaraan bukan atas kehendak sendiri. Hal tersebut disebabkan karena pada saat adopsi umurnya tidak lebih dari lima tahun.

Kemudian, dilihat apakah seseorang tersebut melepaskan segala hubungan hukum dengan orang tua angkat atau tidak. Jika telah melepaskan segala hubungan hukum dengan orang tua angkat, maka dapat diberlakukan sebagai pernah menerima kewarganegaraan lain bukan atas kemauan sendiri. Dengan demikian, telah memenuhi syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden.<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup> Ibid., 75.

<sup>174</sup> Ibid., 76.

<sup>175</sup> Ibid.

Kemudian berkaitan dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, akan tetapi tidak menjadi warga negara lain. Maka, tanpa adanya kewarganegaraan menunjukkan bahwa seseorang tersebut bukan warga negara Indonesia. Sehingga tidak memenuhi syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Apabila yang bersangkutan memperoleh kembali kewarganegaraan, maka diperlukan pemeriksaan apakah keadaan tanpa kewarganegaraan tersebut disebabkan atas perbuatan yang disengaja atau tidak.

Berkaitan dengan dwi kewarganegaraan dapat terjadi disebabkan atas sistem kewarganegaraan yang berbeda pada suatu negara. Di Indonesia sistem kewarganegaraan adalah *ius sanguinis*. Sehingga jika seseorang berasal dari keturunan warga negara Indonesia yang terlahir di negara yang menganut sistem kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran *ius soli*. Maka, hal tersebut yang dapat dikatakan sebagai dwi kewarganegaraan. Apabila sebelum dewasa seseorang tersebut menanggalkan kewarganegaraan tempat kelahiran untuk menjadi warga negara Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut termasuk menjadi warga negara Indonesia sejak kelahiran dan dianggap tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Akan tetapi, jika masih tetap berstatus sebagai dwi kewarganegaraan, maka seseorang tersebut tidak dapat memenuhi syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Hal tersebut disebabkan karena

warga negara Indonesia harus diartikan sebagai kewarganegaraan tunggal.<sup>176</sup>

- c) “tidak pernah mengkhianati negara”. Pengaturan terkait syarat ini dapat dilihat redaksi pengkhianatan terhadap negara dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Tidak pernah mengkhianati negara dapat diartikan tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan yang inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar UUD NRI 1945.<sup>177</sup>
- d) “mampu secara ruhani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Pengaturan syarat tersebut berdasarkan pada pemeriksaan kesehatan calon. Guna calon Presiden dan calon Wakil Presiden memenuhi syarat perlu adanya kriteria tingkat jasmani yang mempengaruhi tugas dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu ukurannya adalah tingkat ketergantungan pada bantuan orang lain. Tingkat ketergantungan ini diukur dari kemandirian dan mengetahui sendiri secara cukup dari setiap keputusan atau tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Untuk kemampuan

---

<sup>176</sup> Ibid., 77.

<sup>177</sup> Andryan, *Lembaga Kepresidenan: Sejarah Dan Dinamika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 22.

ruhani harus diartikan secara luas baik dalam arti medis, psikologis, intelektual maupun sosial. Bagi seorang pemabuk atau penjudi, dan melakukan perbuatan tercela lainnya harus dimasukkan sebagai tidak mampu secara rohani untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden.<sup>178</sup>

Meskipun telah tercantum beberapa pasal tambahan dibandingkan syarat sebelumnya, tetapi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 6 UUD NRI 1945 masih belum memadai terkait umur, domisili, dan lain-lain.<sup>179</sup> Sehingga diperlukan syarat-syarat tambahan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Pengaturan Persyaratan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**

Salah satu pilar pokok dalam sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu). Hal tersebut berkaitan erat dengan demokrasi, peran sentral pemilu terlihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna

---

<sup>178</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 78–79.

<sup>179</sup> *Ibid.*, 79.

mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat serta memilih Wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>180</sup>

Wujud dari kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan melalui pemilu sebagai sarana untuk memilih pemimpin melalui pemilihan yang duduk di lembaga parlemen atau perwakilan rakyat dan juga para pemimpin yang duduk di lembaga eksekutif. Pemilu menjadi pranata wajib dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konstitusi memberikan arah serta mengatur terkait prinsip dasar pemilu yang dilakukan,<sup>181</sup> secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Sebagai salah satu ciri terpenting dari demokrasi, pemilu dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan demokrasi di suatu negara.<sup>182</sup> Pada demokrasi perwakilan berkaitan dengan pemilihan, pemilu bukan hanya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran ini adalah sistem pemilu.

Penyelenggaraan pemilu perlu dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang digunakan suatu negara. Di Indonesia, setelah adanya amandemen UUD NRI 1945 sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut

---

<sup>180</sup> Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 360.

<sup>181</sup> Indarja, “Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 64.

<sup>182</sup> Huda and Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, 170.

Undang-Undang Dasar”. Pasca diadakannya amandemen, ketentuan terkait pemilu secara langsung tertuang secara eksplisit dalam BAB VII B tentang Pemilihan Umum yang terdiri dari satu pasal dan enam ayat yang mengatur terkait asas-asas penyelenggaraan pemilu, ruang lingkup penyelenggaraan pemilu, peserta dan penyelenggaraan pemilu. Sejak perubahan ketiga, pemilu di Indonesia diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

Pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial dilakukan melalui pemilihan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan dengan pemilihan secara langsung (*popularly elected*) dan tidak langsung (*electoral elected*). Sebelum adanya amandemen, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas terkait mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, diatur lebih lanjut dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden RI.<sup>183</sup> Mekanisme pengisian jabatan kepresidenan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden pada awalnya berada di tangan MPR. Hal ini didasarkan pada bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 “Presiden (dan Wakil Presiden), dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak”.<sup>184</sup>

Dengan adanya perubahan terkait tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6A UUD NRI 1945, maka ketentuan yang terdapat pada TAP MPR No. VI/MPR/1999 tentang Tata Cara

---

<sup>183</sup> Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, 78.

<sup>184</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 71.

Pencalonan dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden RI dicabut. Ketentuan tersebut dicabut melalui TAP MPR No. IV/MPR/2002 sebab materi muatannya telah diintergrasikan ke dalam UUD NRI 1945.<sup>185</sup>

Pasca adanya amandemen, kewenangan MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dicabut. Dengan demikian, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat. Sehingga Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, akan tetapi Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Penegasan dilakukannya pilpres secara langsung termuat dalam ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

Dengan adanya ketentuan tersebut telah memberikan ketentuan bahwa mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan pemilihan secara langsung. Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat yang termuat dalam UUD NRI 1945 telah memberikan landasan konstitusional yang kuat. Hal ini menunjukkan adanya proses politik untuk menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab dibandingkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui MPR.

Hal tersebut disebabkan karena pelaksanaannya yang melibatkan rakyat secara langsung sehingga Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan legitimasi secara langsung serta dukungan yang nyata dari rakyat. Selain itu, rakyat dapat mengawasi serta mengevaluasi kinerjanya. Jika hasil kinerjanya kurang baik, maka Presiden tidak akan dipilih kembali pada periode berikutnya yang berdasarkan proses

---

<sup>185</sup> Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, 85.

pemilihan secara langsung, adil dan demokratis. Sehingga dalam menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan dapat dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI 1945.

Sebagaimana dalam pandangan Mahfud MD, terdapat dua alasan diperlukannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, yaitu untuk membuka tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan kehendak rakyat serta untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada di tengah masa jabatan sesuai yang berlaku dalam sistem presidensial.<sup>186</sup>

Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut pilpres) secara langsung di Indonesia baru dilaksanakan sebanyak empat kali, yakni pada tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Pengaturan terkait penyelenggaraan pilpres mengalami beberapa dinamika perubahan terkait landasan penyelenggaraan pilpres.

Pada penyelenggaraan Pilpres 2004, landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan undang-undang tersebut pelaksanaan pilpres dilakukan setiap lima tahun sekali sebagai penjabaran dari waktu jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 yang harus sudah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih empat belas hari sebelum masa jabatan berakhir. Pilpres juga merupakan serangkaian dari pemilu anggota DPR, DPRD,

---

<sup>186</sup> Mahfud MD, *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung: Perspektif Politik dan Hukum Tata Negara*, Jurnal Unisia Nomor 51/XXVII/I/2004, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, 17-19; Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 123.

dan DPD yang dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD. Hal tersebut berkaitan dengan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang harus melalui partai politik sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.<sup>187</sup>

Selanjutnya untuk penyelenggaraan pilpres pada tahun 2009 dan 2014, landasan penyelenggaraan pilpres menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Latar belakang undang-undang tersebut adalah sebagai jawaban atas sejumlah problematika yang muncul dalam pilpres 2004 akibat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 kurang komprehensif dalam mengatur penyelenggaraan pilpres.<sup>188</sup>

Pada penyelenggaraan pilpres di tahun 2019 terdapat perbedaan dalam penyelenggaraan pemilu di tahun sebelumnya. Pada penyelenggaraan pilpres di tahun 2004, 2009, dan 2014 dilaksanakan secara terpisah antara pemilihan legislatif dan eksekutif. Akan tetapi, pada tahun 2019 penyelenggaraan pemilu diselenggarakan secara serentak bersamaan dengan pemilihan legislatif dan eksekutif. Gagasan diselenggarakannya pemilu secara serentak muncul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara bersamaan.

---

<sup>187</sup> Ni'matul Huda and M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 156–157.

<sup>188</sup> *Ibid.*, 157.

Hal tersebut dilatarbelakangi atas penyelenggaraan pilpres 2004 dan 2009 yang dilakukan setelah pemilihan legislatif. Terdapat temuan fakta politik dalam penyelenggaraan pemilu, yakni Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar menawar politik terlebih dahulu dengan parpol. Sebagai bagian dari konsekuensi logis dukungan demi terpilihnya Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut berakibat akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan sehingga Presiden menjadi sangat bergantung pada parpol dan menimbulkan adanya mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.<sup>189</sup> Dengan adanya ketentuan untuk menyelenggarakan pemilu secara serentak, maka diperlukan kodifikasi perundang-undangan di bidang pemilu. Sebab, akan menyulitkan bagi penyelenggara pemilu jika pemilihan legislatif dan pilpres diselenggarakan secara bersamaan tetapi undang-undang yang digunakan berbeda.

Berdasarkan kajian perludem, setidaknya terdapat lima alasan sebagai landasan dalam kodifikasi undang-undang di bidang pemilu yang meliputi: pertama, undang-undang di bidang pemilu mengatur yang sama, yakni asas dan tujuan pemilu, proses pemilu, daftar pemilih, partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan penegakan hukum pemilu; kedua, di antara undang-undang yang mengatur hal yang sama dalam pemilu terdapat perbedaan bahkan terdapat kontradiksi; ketiga, undang-undang pemilu yang terpisah melakukan pengulangan khususnya terkait rincian tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilu; keempat, proses penegakan pemilu dalam tiga

---

<sup>189</sup> Sukimin Sukimin, "Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 126.

undang-undang pemilu tidak memiliki standar yang sama dalam tiga aspek; kelima, terjadi ketidakkonsistenan penerapan sistem pemilu antara jenis pemilu satu dengan pemilu lain.<sup>190</sup>

Pengaturan pemilihan yang terpisah antara pemilihan legislatif, daerah, dan pilpres menyulitkan pemilu secara komprehensif dalam mencapai tujuan politik yang diharapkan. Masing-masing dari undang-undang cenderung untuk menetapkan tujuan politik dan sistem pemilu sendiri-sendiri, sehingga dampak politik dari penyelenggaraan pemilu yang satu dengan penyelenggaraan pemilu yang lain dapat berbeda dan bahkan saling bersebrangan.<sup>191</sup>

Dengan demikian, adanya kodifikasi perundang-undangan di bidang pemilu diperlukan guna menciptakan penegakan hukum pemilu yang terintegrasi (*intergrated electoral justice system*). Hal tersebut ditujukan agar penegakan hukum pemilu tidak tumpang tindih yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Melalui kodifikasi Undang-Undang Pemilu, diharapkan penegakan hukum pemilu dapat dilakukan secara terintegrasi, terstruktur, dan sistematis. Sehingga penegakan hukum pemilu dapat mewujudkan tujuannya untuk memberikan keadilan bagi seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>192</sup>

Sebagaimana dalam pandangan C.S.T Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, yakni adanya kodifikasi hukum tertulis memiliki tiga tujuan, yakni pertama, memperoleh kepastian hukum di mana hukum tersebut benar-benar telah tertulis dalam satu kitab undang-undang. Kedua,

---

<sup>190</sup> Huda and Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, 271.

<sup>191</sup> Ibid.

<sup>192</sup> Ibid., 272.

penyederhanaan hukum sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau memiliki dan mempelajarinya. Ketiga, kesatuan hukum sehingga dapat mencegah kesimpangsiuran terhadap pengertian hukum yang bersangkutan, kemungkinan penyelewengan dalam pelaksanaannya, keadaan berlarut-larut dari masyarakat yang buta hukum.<sup>193</sup>

Dengan demikian, maka di buatlah peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi seluruh peraturan pemilu yang digunakan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan peraturan perundang-undangan ini mencakup Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD.

Pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur terkait syarat, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya pengaturan penyelenggaraan pemilu memiliki tujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.<sup>194</sup>

Dengan adanya kodifikasi dalam hukum pemilu, maka landasan hukum yang digunakan untuk penyelenggaraan pilpres di tahun 2019 dan 2024 adalah Undang-

---

<sup>193</sup> Ibid., 270–271.

<sup>194</sup> Pasal 4, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pemberlakuan Undang-Undang Pemilu ini menjadi sebuah rekor sebab undang-undang yang digunakan masih menggunakan undang-undang yang sama dengan penyelenggaraan pemilu di tahun 2019. Jika ditinjau secara historis, landasan penyelenggaraan pemilu sering mengalami perubahan dan sering direvisi. Dengan adanya perubahan landasan hukum yang digunakan hal tersebut tentu berpengaruh kualitas dari penyelenggaraan pemilu.

Menukil dari pandangan Jamaludin Ghofur, undang-undang menjadi landasan agar penyelenggaraan pemilu konstitusional dan berdasarkan atas aturan kesepakatan bersama. Jika aturan yang digunakan berubah-ubah akan menyulitkan terutama bagi penyelenggaraan pemilu untuk memahami aspek-aspek hukum kepemiluan secara komprehensif terutama dalam hal penyelenggaraan pemilu secara teknis. Sebab untuk memahami kerangka hukum pemilu tidak hanya cukup dengan level undang-undang, akan tetapi diturunkan pada level peraturan dibawahnya.<sup>195</sup>

Sehingga untuk dapat mengikuti pemilu, maka bakal calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi beberapa ketentuan persyaratan yang telah ditentukan dalam konstitusi maupun aturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu. Pengaturan mengenai syarat untuk dapat dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden ada yang bersifat umum dan khusus yang berlaku di negara-negara tertentu. Di Indonesia, ketentuan mengenai syarat bagi

---

<sup>195</sup> Puskolegis, *Webinar Series PUSKOLEGIS Hukum Pemilu: Menyoal Pemilu Tahun 2024, 2023*, accessed January 24, 2023, <https://youtu.be/vhE8eZhpjk8>.

calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah tercantum dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketentuan mengenai persyaratan yang tercantum dalam konstitusi adalah calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.<sup>196</sup> Landasan hukum dalam penyelenggaraan pemilu yang akan digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan terkait persyaratan yang harus dimiliki bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk dapat mengikuti pemilu.

Hal tersebut tercantum dalam BAB II bagian kesatu persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah (a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; (c) Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; (d) Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; (e) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden

---

<sup>196</sup> Pasal 6, Undang-Undang Dasar NRI 1945.

serta bebas dari penyalahgunaan narkoba; (f) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(g) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara; (h) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; (i) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; (j) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; (k) Tidak sedang mencalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; (l) Terdaftar sebagai pemilih; (m) Memiliki nomor wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; (n) Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; (o) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

(p) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (q) Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; (r) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Atau Sekolah lain yang sederajat; (s) Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang

terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; (t) Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara republik Indonesia.<sup>197</sup>

Pada ketentuan Pasal 7 UUD NRI 1945 berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Dalam pandangan Dahlan Thaib, pembatasan kekuasaan meliputi dua hal, yaitu pembatasan kekuasaan berkenaan dengan isi kekuasaan dan pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan. Ketentuan yang tercantum pada pasal tersebut berkaitan dengan gagasan konstiusionalisme yang berkenaan dengan waktu. Pembatasan kekuasaan berkenaan dengan waktu dilakukan agar mencegah timbulnya tindakan penyelewengan kekuasaan dan tindakan yang sewenang-wenang.

Sebagaimana dalam pandangan Jamaludin Ghofur, salah satu nilai demokrasi yang terpenting adalah adanya pembatasan masa jabatan atau pembatasan kekuasaan. Pembatasan masa jabatan sebagai salah satu nilai terpenting dalam suatu negara. Jika dilihat dari prespektif ilmu politik dan hukum tata negara, kekuasaan memiliki kecenderungan untuk bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang dikemukakan oleh Lord Action, yakni *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*.<sup>198</sup> Hal tersebut menunjukkan ciri khas dari demokrasi konstiusional, yakni gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah

---

<sup>197</sup> Pasal 169, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>198</sup> Puskolegis, *Webinar Series PUSKOLEGIS Hukum Pemilu: Menyoal Pemilu Tahun 2024, 2023*, accessed January 24, 2023, <https://youtu.be/vhE8eZhpjK8>.

pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.<sup>199</sup>

Masa jabatan yang tercantum pada Pasal 7 UUD NRI 1945 berkaitan dengan jabatan dalam lembaga kepresidenan dipilih secara periodik setiap lima tahun sekali. Ketika Presiden dan Wakil Presiden maju kembali dalam pilpres hanya dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan. Sehingga dengan adanya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang periodik, maka diperlukan penyelenggaraan pemilu yang bertujuan agar terdapat pergantian kepemimpinan negara yang akan mewakili kepentingan rakyat. Penyelenggaraan pemilu memiliki fungsi sebagai sirkulasi kekuasaan serta sebagai sarana legitimasi politik secara langsung.

Bagi pihak yang hendak maju dalam pemilu harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam konstitusi maupun perundang-undangan pemilu yang saat itu berlaku. Maka, bagi Presiden ataupun Wakil Presiden yang sebelumnya telah menjabat dalam lembaga kepresidenan hendak maju kembali dalam pemilu harus memenuhi ketentuan persyaratan yang tercantum pada Pasal 6 UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, ketentuan yang terdapat pada Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait frasa “belum pernah menjabat Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” (garis bawah oleh penulis) yang terdapat pada ketentuan pasal tersebut turut diberlakukan kepada Presiden atau Wakil Presiden yang sebelumnya pernah menjabat dalam lembaga kepresidenan.

---

<sup>199</sup> Huda and Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, 7.

Kemudian pada frasa “Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” (garis bawah oleh penulis). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan dalam lampiran II nomor 263, Frasa “atau” dalam undang-undang untuk menyatakan sifat alternatif.<sup>200</sup> Sehingga ketentuan yang terdapat pasal tersebut menunjukkan salah satu dari dua pilihan yang berkaitan dengan kedudukan Presiden atau Wakil Presiden dalam lembaga kepresidenan.

Dalam pandangan Ni'matul Huda, kedudukan Wakil Presiden di lembaga kepresidenan memiliki dua kemungkinan, yakni pertama, kedudukannya sederajat dengan Presiden dan kedua, kedudukannya berada dibawah Presiden atau tidak sederajat.<sup>201</sup>

Kemungkinan pertama dapat dilihat berdasarkan ketentuan pada Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UUD 1945 *jo* Pasal 7, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 25 Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa antara Presiden dan Wakil Presiden tidak terdapat perbedaan kedudukan sebagai atasan terhadap bawahan, akan tetapi terkait pembagian prioritas dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Presiden sebagai pemegang prioritas pertama sedangkan Wakil Presiden sebagai pemegang prioritas kedua dan jika

<sup>200</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.

<sup>201</sup> Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, 74.

Presiden berhalangan sementara ataupun tetap, maka Wakil Presiden yang harus melakukan kekuasaan Presiden.<sup>202</sup>

Kemungkinan kedua terkait kedudukan Wakil Presiden yang tidak sederajat dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) *jo* Pasal 5 UUD 1945 *jo* penjelasan butir IV *jo* Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Presiden sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan tertinggi yang menimbulkan konsekuensi terkait tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan negara tertinggi berada di tangan Presiden. Dengan demikian, Wakil Presiden memiliki kedudukan sebagai pembantu Presiden.<sup>203</sup> Kedudukan tidak sederajat menunjukkan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden di lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara sistem presidensial memiliki sifat tunggal (*single executive*).<sup>204</sup>

Secara yuridis pasca adanya amandemen UUD 1945, kedudukan Wakil Presiden hanya terdapat pada ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UUD NRI 1945 “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”<sup>205</sup>. Adapun untuk Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, dan Pasal 9 UUD NRI 1945 terkait kualifikasi untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, cara pemilihan, masa jabatan, mekanisme dan alasan pemakzulan, beserta sumpah jabatan yang dijadikan sebagai landasan kedudukan sederajat mengisyaratkan tentang keutamaan kedudukan Wakil Presiden dibandingkan

---

<sup>202</sup> Ibid.

<sup>203</sup> Ibid., 75.

<sup>204</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 43.

<sup>205</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI 1945.

dengan menteri. Dengan demikian, UUD NRI 1945 menempatkan kedudukan antara Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak sederajat. Hal tersebut menunjukkan lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara pemerintahan bersifat tunggal dan tidak bersifat *collegial*.<sup>206</sup>

Pada hakikatnya secara politik Presiden dan Wakil Presiden merupakan institusi yang tidak terpisahkan. Sehingga keduanya dipilih dalam satu paket pemilihan. Hal tersebut berakibat bagi pasangan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan ataupun diberhentikan dengan alasan politik. Adapun jika diberhentikan disebabkan alasan politik, maka berakibat keduanya harus diberhentikan secara bersama-sama. Akan tetapi, berbeda halnya jika diberhentikan karena alasan yang bersifat hukum (pidana), maka sesuai dengan prinsip yang berlaku pertanggung jawaban pidana yang bersifat individual bagi Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi.<sup>207</sup> Dengan demikian, jika Presiden berhenti atau diberhentikan, maka secara otomatis yang menggantikannya adalah Wakil Presiden yang tidak bersalah atau ikut diberhentikan. Begitu pula ketika Presiden berhenti disebabkan karena meninggal dunia, maka yang menggantikannya adalah Wakil Presiden.

Sehingga Wakil Presiden memiliki lima kemungkinan posisi Presiden, yakni pertama, sebagai wakil yang mewakili Presiden dalam melaksanakan tugas kepresidenan dalam hal tertentu kepadanya yang didelegasikan oleh Presiden untuk melaksanakan tugas kepresidenan. Dengan demikian, Wakil Presiden bertindak

---

<sup>206</sup> Lutfil Ansori, "Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 31.

<sup>207</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 172.

sebagai petugas negara yang menjalankan tugas kepresidenan *on behalf of the president*. Hal tersebut berarti kualitas tindakan Wakil Presiden sama dengan kualitas tindakan Presiden. Misalnya, terkait menandatangani suatu dokumen hukum, maka tanda tangan Wakil Presiden sama dengan kualitas tanda tangan Presiden yang diwakilinya.<sup>208</sup>

Dengan demikian untuk dapat mewakili, maka Wakil Presiden harus mendapatkan mandat baik secara langsung, resmi ataupun tidak langsung atau tidak resmi. Misalnya, Wakil Presiden mendapatkan mandat untuk mewakili melalui disposisi atas surat yang diajukan kepada Presiden yang di mana Presiden tidak dapat memenuhi suatu permintaan untuk membuka acara kemudian diwakilkan oleh Wakil Presiden.<sup>209</sup>

Kedua, sebagai pengganti yang menggantikan Presiden atau ban serep (*reserved power*). Penggantian Presiden oleh Wakil Presiden dilakukan karena adanya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama, Presiden berhalangan sementara, jika Presiden berhalangan sementara, maka Wakil Presiden diharuskan menerima kewenangan resmi berupa pendelegasian kewenangan (*delegation of authority*) sebagai pengganti keputusan Presiden. Misalnya, Presiden berpergian keluar negeri untuk waktu tertentu, maka Presiden harus menetapkan keputusan Presiden menunjuk Wakil Presiden sebagai pengganti hingga Presiden datang kembali di Indonesia. Presiden tidak dapat mencabut keputusannya jika syarat ia telah kembali di Indonesia belum terpenuhi, misalnya karena sesuatu hal mencabut kembali keputusan dari luar negeri. Selama yang memegang keputusan tersebut,

---

<sup>208</sup> Ibid.

<sup>209</sup> Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 249.

yakni Wakil Presiden, maka Wakil Presiden bertindak sebagai pengganti Presiden untuk sementara waktu.<sup>210</sup>

Kemungkinan kedua, yakni Presiden berhalangan tetap. Jika Presiden berhalangan tetap, maka proses pengalihan kewenangan (*transfer of authority*) harus dilakukan dengan keputusan pihak lain, yakni MPR bukan dengan keputusan Presiden. Bentuk hukum yang dikenal adalah ketetapan MPR. Sidang paripurna MPR membuat keputusan yang dituangkan menjadi ketetapan MPR yang ditandatangani oleh para pemimpin MPR atas nama seluruh anggota MPR.<sup>211</sup>

Ketiga, sebagai pembantu yang membantu Presiden. Pada Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Wakil Presiden bertindak untuk membantu Presiden dalam menjalankan seluruh tugas dan kewajiban Presiden. Meskipun secara tegas telah ditentukan sebagai pembantu Presiden, akan tetapi Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan oleh Presiden sebagaimana hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden untuk memberhentikan menteri. Hal ini disebabkan karena kedudukan Wakil Presiden merupakan satu pasangan jabatan dengan kedudukan Presiden yang dipilih dalam satu paket atau dwi tunggal oleh rakyat melalui pemilu.<sup>212</sup>

Secara yuridis UUD NRI 1945 menempatkan kedudukan antara Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak sederajat. Sehingga kewenangan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dalam hal ini merupakan suatu mandat. Dengan demikian, jika dilihat dari cara memperoleh kewenangan maka Wakil Presiden

---

<sup>210</sup> Ibid., 250.

<sup>211</sup> Ibid.

<sup>212</sup> Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 113.

sebagai bawahan Presiden. Hubungan antara pemberi mandat dengan penerima mandat tidak mengalihkan kekuasaan kepada penerima mandat. Terkait hal tersebut pemberian mandat tidak bersifat mutlak, akan tetapi dapat ditarik kembali oleh pemberi mandat kapan saja ia merasa perlu menarik kembali mandat tersebut. Tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat, yakni Presiden.<sup>213</sup>

Dengan demikian, Wakil Presiden sebagai bawahan Presiden tidak dapat mengeluarkan produk hukum tersendiri. Sebagaimana dalam pandangan Maria Farida Indrati S, meskipun Wakil Presiden dipilih secara langsung tapi ia bertanggung jawab kepada Presiden. Wakil Presiden bertugas untuk membantu Presiden dalam segala tugas secara umum tapi tidak membentuk suatu peraturan perundang-undangan karena yang mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan adalah Presiden. Meskipun dalam keadaan mendesak, Wakil Presiden hanya dapat membuatnya dengan atas nama Presiden.<sup>214</sup>

Keempat, sebagai pendamping yang mendampingi Presiden. Hal tersebut berkaitan dengan melakukan tindakan untuk mendampingi Presiden dan dalam posisinya bersifat mandiri. Wakil Presiden tidak memerlukan persetujuan, intruksi, atau penugasan khusus dari Presiden. Kecuali oleh Presiden atau menurut peraturan yang berlaku, dikehendaki lain, Wakil Presiden dapat secara bebas menjadi pendamping Presiden atau melakukan kegiatannya secara mandiri dalam

---

<sup>213</sup> Aryani and Hermanto, "Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia," 100.

<sup>214</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 153; Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 113.

jabatannya sebagai Wakil Presiden. Kemungkinan ini merupakan konsekuensi logis dari posisinya sebagai Wakil Presiden.<sup>215</sup>

Kelima, sebagai Wakil Presiden yang bersifat mandiri. Wakil Presiden tidak memerlukan persetujuan, intruksi, atau penugasan khusus dari Presiden. Kecuali oleh Presiden atau menurut peraturan yang berlaku, dikehendaki lain, Wakil Presiden dapat secara bebas menjadi pendamping Presiden atau melakukan kegiatannya secara mandiri dalam jabatannya sebagai Wakil Presiden.<sup>216</sup> Sebagai sebuah institusi tersendiri, Wakil Presiden dapat berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan masyarakat, organisasi atau kelompok tertentu yang mengajukan permohonan untuk menghadiri atau membuka acara tertentu.<sup>217</sup>

Dalam menjalankan lima posisi tersebut, maka secara konstitusional Presiden dan Wakil Presiden harus bertindak sebagai satu kesatuan subjek jabatan institusional kepresidenan.<sup>218</sup> Dengan demikian, maka di dalam lembaga kepresidenan jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan, akan tetapi dengan jabatan yang secara konstitusi terpisah. Di satu sisi keduanya merupakan satu kesatuan, akan tetapi di sisi lain keduanya merupakan dua organ negara yang berbeda satu sama lain. Sehingga keduanya merupakan dua organ yang tak terpisahkan, akan tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan yang lain.

Bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia harus melalui mekanisme pemilu. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang tercantum pada konstitusi bahwa Presiden dan Wakil

---

<sup>215</sup> Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 249.

<sup>216</sup> Ibid.

<sup>217</sup> Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 119.

<sup>218</sup> Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 249.

Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.<sup>219</sup> Sehingga pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan mekanisme pemilu secara langsung. Sebelum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung, maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.<sup>220</sup>

Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme jalur rekrutmen bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya mengakomodasi pencalonan melalui otoritas dari partai atau gabungan koalisi dari partai politik. Sehingga menutup kemungkinan bagi warga negara lainnya untuk maju dalam pencalonan dengan mekanisme di luar jalur partai politik.

Dalam Undang-Undang Pemilu mengatur terkait pengusulan bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan penetapan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Mengenai tata cara penentuan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.<sup>221</sup> Kemudian pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.<sup>222</sup>

---

<sup>219</sup> Pasal 6A ayat (1), Undang-Undang Dasar NRI 1945.

<sup>220</sup> Pasal 6A ayat (2), Undang-Undang Dasar NRI 1945.

<sup>221</sup> Pasal 221, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>222</sup> Pasal 222, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan yang tercantum pada Pasal 169 *jo* 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat dikatakan sebagai syarat konstitutif bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh sebab itu, jika salah satu syarat yang tercantum pada undang-undang tersebut tidak terpenuhi maka, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden akan batal demi hukum. Akan tetapi, adanya ketentuan yang tercantum pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berakibat tidak semua partai politik dapat mengusulkan pasangan calon selama partai tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat tersebut. Bagi partai politik besar dengan adanya ketentuan pasal tersebut tidak menjadi sebuah masalah, akan tetapi bagi partai politik kecil menjadi sebuah hambatan untuk dapat mengusung pasangan calon.

Bagi pasangan calon yang akan diusung oleh partai politik, penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik yang bersangkutan. Selanjutnya, partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mencalonkan satu pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan dengan secara demokratis dan terbuka.<sup>223</sup>

Ketentuan terkait tata cara penentuan bakal pasangan calon secara demokratis dan terbuka tidak diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Sehingga ketika telah mencapai kesepakatan antar partai politik atau gabungan partai politik dan

---

<sup>223</sup> Pasal 223 ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

pasangan calon, maka kesepakatan tersebut dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka mekanisme pengusulan calon telah sah secara hukum.<sup>224</sup>

Setelah adanya kesepakatan yang terjadi, maka tahapan berikutnya adalah pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu.<sup>225</sup> Pendaftaran bakal pasangan calon tersebut dilengkapi dengan sejumlah persyaratan administratif sebagai berikut: Kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia; Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU; Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;

Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD; Fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir; Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon; Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang

---

<sup>224</sup> Pasal 224, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>225</sup> Pasal 226 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

sama; Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang G.30.S/PKI dari kepolisian; Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan; Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan Surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.<sup>226</sup>

Adapun bagi partai politik gabungan partai politik wajib untuk menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau ketua umum atau nama lain

---

<sup>226</sup> Pasal 227, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik yang bergabung; kesepakatan tertulis antar partai politik; surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung; kesepakatan tertulis antara partai politik atau gabungan partai politik dan bakal pasangan calon; naskah visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon; surat pernyataan dari bakal pasangan calon tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon; dan kelengkapan bakal pasangan calon lainnya.<sup>227</sup>

Ketentuan pada Pasal 227 *jo* 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berkaitan dengan persyaratan administrasi. Perbedaan syarat konstitutif dengan syarat administrasi akan menunjukkan akibat hukum jika tidak terpenuhi. Apabila syarat konstitutif tidak terpenuhi, maka pencalonan atau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan batal demi hukum. Sedangkan jika persyaratan administrasi tidak terpenuhi atau adanya kekurangan dalam syarat administrasi tidak membatalkan dan dapat diperbaiki.

Setelah bakal pasangan calon didaftarkan, KPU akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon paling lama empat hari sejak diterimanya surat pencalonan. Hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif disampaikan kepada pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung dan pasangan calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan.<sup>228</sup>

---

<sup>227</sup> Pasal 229, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>228</sup> Pasal 230, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Berkaitan dengan persyaratan administrasi, jika persyaratan belum lengkap KPU memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama tiga hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU.<sup>229</sup>

Ketika bakal pasangan calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan administrasi, KPU meminta kepada partai politik dan/atau gabungan partai politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal pasangan calon yang baru sebagai pengganti. Pengusulan bakal pasangan calon pengganti dilakukan paling lama empat belas hari kerja sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik. Kemudian KPU akan melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon paling lama empat hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal pasangan calon baru.<sup>230</sup>

Ketika persyaratan administrasi bakal pasangan calon tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak absah, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal pasangan calon.<sup>231</sup> Tahapan terakhir adalah penetapan dan pengumuman pasangan calon oleh KPU dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden satu hari setelah selesai verifikasi.<sup>232</sup>

---

<sup>229</sup> Pasal 231 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>230</sup> Pasal 232, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>231</sup> Pasal 233, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>232</sup> Pasal 235, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Setelah ditetapkannya pasangan calon secara resmi oleh KPU, maka tahapan selanjutnya adalah kampanye dan pemungutan suara.<sup>233</sup> Ketika diselenggarakannya masa kampanye setiap pihak peserta pemilu memiliki hak untuk melaksanakannya. Akan tetapi, ketika melakukan kampanye diluar masa kampanye yang telah ditentukan, maka telah terjadi pelanggaran dan pihak penyelenggara pemilu berhak untuk memberikan sanksi. Hal tersebut berbeda dengan undang-undang lain ketika suatu undang-undang telah disahkan, maka larangan maupun kewajiban yang terdapat dalam undang-undang tersebut pada saat itu juga berlaku.

Sebagaimana dalam pandangan I Gede Pasek Suardika, Undang-Undang Pemilu memiliki perbedaan dengan undang-undang yang lain. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik yang unik dalam Undang-Undang Pemilu, yakni peristiwa atau perbuatan suatu saat menjadi pelanggaran dan suatu saat menjadi hak dan kewajiban. Sedangkan dalam undang-undang lainnya ketika disahkan menjadi undang-undang maka larangan, kewajiban dan hak yang terdapat dalam undang-undang tersebut saat itu juga diberlakukan.<sup>234</sup>

Pada tahap pemungutan suara dilakukan, pemilih dapat memilih pasangan calon yang telah diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik yang telah resmi ditetapkan oleh KPU. Pada tahapan ini rakyat memberikan hak suaranya untuk memilih pasangan calon yang terdapat pada surat suara sesuai dengan ketentuan cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.<sup>235</sup> Jika ditinjau dengan seksama, ketentuan terkait mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil

---

<sup>233</sup> Bab VII dan Bab VIII, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>234</sup> Puskolegis, *Webinar Series PUSKOLEGIS Hukum Pemilu: Menyoal Pemilu Tahun 2024*, 2023, accessed January 24, 2023, <https://youtu.be/vhE8eZhpj8>.

<sup>235</sup> Pasal 353 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Presiden menjadi hak partai politik untuk menentukannya dan tidak ada partisipasi dari publik. Rakyat hanya dilibatkan dalam proses pemungutan suara dan Undang-Undang Pemilu tidak mengatur mengenai partisipasi rakyat dalam tahap pencalonan.

Ketika telah dilakukannya proses pemungutan suara, maka tahapan terakhir adalah penetapan perolehan suara. Di Indonesia, terdapat adanya syarat persebaran dukungan bagi seseorang untuk dapat dinyatakan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, yakni bagi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara pemilu dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebut di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.<sup>236</sup>

Ketentuan tersebut dinilai penting sebab Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang majemuk. Sehingga bagi calon Presiden dan Wakil Presiden harus memperoleh dukungan di atas 50 persen rakyat yang memiliki hak pilih dengan persebaran dukungan minimal 20 persen di lebih dari 50 persen jumlah provinsi di Indonesia.<sup>237</sup> Sehingga jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi ketentuan tersebut, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dilakukan pemilihan putaran kedua dan bagi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.<sup>238</sup>

---

<sup>236</sup> Pasal 6A ayat (3), Undang-Undang Dasar NRI 1945.

<sup>237</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 175.

<sup>238</sup> Pasal 6A ayat (4), Undang-Undang Dasar NRI 1945.

**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS DAN TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***

**TERHADAP PENCALONAN PRESIDEN DUA PERIODE SEBAGAI**

**CALON WAKIL PRESIDEN**

**A. Analisis Yuridis Pencalonan Presiden Dua Periode Sebagai Calon Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Pengisian jabatan negara menjadi salah satu hal unsur terpenting. Sebab tanpa diisi dengan pejabat, maka fungsi-fungsi dari negara tidak dapat dijalankan dengan semestinya.<sup>239</sup> Pada Pasal 7 UUD NRI 1945 terdapat ketentuan terkait adanya penekanan masa jabatan bagi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana karakteristik dari sistem pemerintahan presidensial, yakni adanya batasan masa jabatan (*fix term*). Pada gagasan konstitusionalisme terdapat pembatasan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan. Sehingga pembatasan tersebut dimaksudkan untuk adanya pergantian atau pembaruan jabatan pemerintah agar kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan.

Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilakukan dengan pemilihan. Pemilu menjadi sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah.<sup>240</sup> Dengan demikian, bagi Presiden dan Wakil Presiden yang telah habis masa jabatannya untuk dapat dipilih

---

<sup>239</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 81.

<sup>240</sup> Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 520–521.

kembali dalam lembaga kepresidenan harus memenuhi ketentuan persyaratan yang tercantum pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pembahasan amandemen UUD NRI 1945 terkait lembaga kepresidenan, pengaturan terkait persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tercantum dalam ketentuan Pasal 6 UUD NRI 1945. Terkait ketentuan Pasal 6 dan Pasal 6A UUD NRI 1945 terdapat adanya pemisahan terkait pengaturan syarat personal dan tata cara pemilihan Presiden serta Wakil Presiden. Pemisahan secara tegas terlihat jelas dalam rapat Komisi A ST MPR 2001 ke-2 pada pandangan Slamet Effendy Yusuf yang menyatakan sebagai berikut:

“.....Itu adalah tentang bagaimana Presiden itu terpilih. Oleh karena itu, kalau kita baca naskah yang dihasilkan oleh Badan Pekerja maka Pasal 6A itu adalah terutama berkaitan dengan mengenai Presiden dan Wakil Presiden atau calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Kemudian Pasal 6A adalah mengenai tata cara pemilihan Presiden atau Wakil Presiden yang tadinya adalah ayat (2) di Pasal 6”<sup>241</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”<sup>242</sup> telah menutup kemungkinan penambahan pengajuan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tidak seperti persyaratan personal yang tercantum pada Pasal 6 UUD NRI 1945. Jika dilihat secara *original intent* dari ketentuan Pasal 6 UUD NRI 1945, maka konstitusi sengaja memberikan kewenangan pada undang-undang untuk merincinya. Hal tersebut dapat dilihat dari

<sup>241</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku V Pemilihan Umum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 444.

<sup>242</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI 1945.

pandangan Soewignyo (F-PDIP)<sup>243</sup> terkait rumusan Pasal 6 UUD NRI 1945, pendapatnya sebagai berikut:

“Pasal 6 ini sebenarnya kami sepakat atau setuju dengan alternatif satu tetapi kalimatnya perlu disempurnakan. Sehingga berbunyi sebagai berikut, ayat (1): “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Ayat (2) nya: “syarat-syarat lainnya dan ketentuan lebih lanjut, diatur dalam undang-undang” apakah 40 tahun. Apakah 30, nanti di dalam undang-undang.”

Pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.<sup>244</sup> Hal tersebut menunjukkan terkait syarat-syarat personal selain yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 dapat diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Dalam pandangan Bagir Manan, pengaturan penambahan syarat tambahan dinilai sangat wajar, hal ini disebabkan karena syarat yang tercantum dalam konstitusi tidak mengatur terkait batasan umur paling rendah secara formal. Dengan adanya hal tersebut, maka dapat diartikan semua warga negara Indonesia dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Hal tersebut tidak benar karena jabatan Presiden memerlukan kematangan, kearifan, serta wawasan yang mumpuni.<sup>245</sup>

<sup>243</sup> Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I*, 210.

<sup>244</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI 1945.

<sup>245</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 68.

Untuk dapat ikut serta dalam pilpres harus melalui mekanisme dengan beberapa tahapan yang telah diatur dalam Pasal 6A UUD NRI 1945 dan peraturan perundangan-undangan. Salah satu rangkaian tahapan tersebut adalah rekrutmen bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Pada tahapan ini dilakukan untuk menyaring para calon untuk dapat maju dalam pemilihan.<sup>246</sup> Sebelum adanya amandemen, mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya berada ditangan MPR. Sehingga pilpres pada masa orba terkesan hanya dilakukan sebagai agenda formal untuk menggugurkan amanat yang terdapat pada konstitusi. Pilpres pada masa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada MPR dan menimbulkan Presiden yang berkuasa memiliki kekuasaan yang absolut.

Pasca adanya amandemen, pengaturan terkait tahapan dan mekanisme pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UUD NRI 1954 dan Undang-Undang Pemilu yang berlaku. Pilpres mulai dilakukan secara langsung, hal tersebut menunjukkan adanya sebuah kemajuan demokratis. Akan tetapi, pilpres di Indonesia dapat dikatakan masih belum menunjukkan sistem yang sepenuhnya demokratis. Meskipun setiap lima tahun sekali telah melaksanakan agenda pemilu sebagai sarana mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Namun, pada kenyataannya pemilu di Indonesia masih belum mengimplementasi prinsip demokrasi secara baik.

Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa mekanisme pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya mengakomodasi pencalonan melalui otoritas dari partai atau gabungan koalisi dari

---

<sup>246</sup> Huda and Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, 159.

partai politik. Sehingga menutup kemungkinan bagi warga negara lainnya untuk maju dalam pencalonan dengan mekanisme di luar jalur partai politik atau dapat disebut dengan calon independen. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bagi calon yang tidak diusung oleh partai politik tidak akan dapat ikut serta dalam pemilu.

Dengan demikian, penentuan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sepenuhnya berada di kewenangan partai politik. Ketentuan pada Pasal 221 dan 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu semakin mempertegas Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat adanya syarat pengajuan bagi calon Presiden yang memungkinkan adanya upaya monopoli oleh partai politik besar. Bagi partai politik besar ketentuan persyaratan tersebut tidak menjadi sebuah masalah, akan tetapi bagi partai politik kecil menjadi batu hambatan. Sehingga menimbulkan adanya tindakan diskriminatif terhadap partai kecil serta merugikan hak konstitusional bagi warga negara sebab partai politik kecil juga menjadi tempat rakyat berserikat dibatasi untuk mengajukan calon Presiden.<sup>247</sup>

Dalam demokrasi perwakilan, rakyat secara keseluruhan tidak ikut serta dalam menentukan jalannya pemerintahan. Akan tetapi, mewakilkan suaranya kepada wakilnya yang duduk di badan perwakilan rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan negara.<sup>248</sup> Guna menentukan individu yang akan mewakili rakyat dalam pemerintahan, maka diperlukan mekanisme pemilu. Sehingga salah satu

---

<sup>247</sup> Ibid., 165.

<sup>248</sup> Ibid., 178.

fungsi dari pemilu adalah sebagai penciptaan *political representativeness* (keterwakilan politik) guna mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Pada rezim reformasi, wakil rakyat cenderung bertindak sesuai pendapat atau arahan partai politik daripada kehendak pribadinya atau keinginan rakyat yang diwakili (konstituen). Sehingga menggeserkan *representative* sebagai *trustee* menjadi *representative* sebagai *delegate*.<sup>249</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa partai politik lebih berkuasa ketimbang konstituen.

Pada ketentuan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, proses rekrutmen bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan secara demokratis dan terbuka. Akan tetapi, pengaturan tersebut tidak diatur lebih lanjut sehingga pengaturan tersebut diserahkan sepenuhnya ke internal partai politik untuk diatur dalam AD/ARTnya masing-masing. Selama ada kesepakatan antar partai politik dan pasangan calon yang dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon, maka pengusulan pencalonan telah sah secara hukum. Dengan demikian, penentuan bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik. Oleh karenanya, jika partai politik telah sepakat untuk mengusung pencalonan Presiden dua periode sebagai calon Wakil Presiden, maka pencalonan tersebut telah sah secara hukum.

Dengan demikian, jika dilihat dari segi demokrasi prosedural, penyelenggaraan demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan. Akan tetapi, jika dilihat dari segi demokrasi substansi masih menjadi keraguan. Hal tersebut disebabkan jika

---

<sup>249</sup> Ibid., 182.

ditinjau dari segi perfoma lembaga demokrasi ditemukan banyak kekecewaan dari publik atas kinerja dari lembaga demokrasi. Sebagaimana dalam pandangan Donald Horowitz, demokrasi Indonesia adalah distinktif jika bukan unik terletak pada fakta bahwa demokrasi di Indonesia sukses dan gagal sekaligus. Hal inilah yang menjadi catatan penting atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Menukil yang disampaikan oleh Jamaludin Ghofur, banyak ahli yang mengidentifikasi terkait tata kelola dan birokrasi yang masih menjadi keluhan dari rakyat atas kualitas tata kelola dari birokrasi yang masih diliputi dengan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik politik. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga hal, yang meliputi: 1) Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintah dan birokrasi serta maraknya praktik koruptif; 2) Serangkaian hasil survei terkait persepsi publik secara umum menunjukkan posisi inferior lembaga demokrasi; dan 3) Sebagian besar dari janji pemilu jarang ditepati dan direalisasikan.<sup>250</sup>

Terdapat perbedaan pendapat mengenai problematika pencalonan Presiden dua periode sebagai calon Wakil Presiden. Mengutip yang disampaikan oleh Fajar Laksono, “tidak ada peraturan yang melarang hal tersebut, dalam hal ini ialah Pasal 7 UUD NRI 1945. Namun persoalan Presiden dua periode maju menjadi cawapres menyangkut etika politik”.<sup>251</sup> Menurut pendapatnya Presiden yang telah menjabat dua periode sebagai calon Wakil Presiden diperbolehkan secara konstitusi. Pandangannya tersebut merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 7 UUD NRI 1945.

<sup>250</sup> Puskolegis, *Webinar Series PUSKOLEGIS Hukum Pemilu: Menyoal Pemilu Tahun 2024*, 2023, accessed January 24, 2023, <https://youtu.be/vhE8eZhpjk8>.

<sup>251</sup> Andrian Pratama Taher, “Jokowi: Isu Presiden 2 Periode Jadi Cawapres Bukan Dari Saya,” *Tirto.Id*, September 22, 2022, accessed Oktober 13, 2022, <https://tirto.id/jokowi-isu-Presiden-2-periode-jadi-cawapres-bukan-dari-saya-gwhG>.

Pernyataan berbeda disampaikan oleh Jimmly, “Pasal 7 UUD NRI 1945 tidak boleh hanya dibaca harfiah tapi harus dibaca dengan sistematis dan kontekstual”.<sup>252</sup> Menurut pendapatnya, Pasal 7 UUD NRI 1945 tidak boleh dimaknai secara harfiah. Akan tetapi, perlu dimaknai secara sistematis dan kontekstual, sehingga jika Presiden yang telah menjabat dua periode sebagai calon Wakil Presiden tidak diperkenankan untuk maju dalam pemilihan.

Jika dilakukan interpretasi secara gramatikal, maka ketentuan pada Pasal 7 UUD NRI 1945 yang dikaitkan dengan isu Presiden yang telah menjabat dua periode sebagai calon Wakil Presiden memang diperbolehkan atau tidak ada larangan secara konstitusi. Sebab, pada bunyi ketentuan pasal tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit diberlakukan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dengan pasangan yang sama atau tidak. Sehingga adanya celah dan memungkinkan bagi para golongan elit politik untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Sebagaimana dengan adanya pencalonan Presiden dua periode sebagai calon Wakil Presiden dan begitu pula sebaliknya.

Akan tetapi, berbeda halnya jika dilakukan metode interpretasi hukum sistematis. Maka, ketentuan yang tercantum pada Pasal 7 UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan bunyi ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945, yakni Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Kemudian jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat

---

<sup>252</sup> Andi Saputra, “Jimly Asshiddiqie: Presiden 2 Periode Tidak Bisa Nyawapres,” *Detiknews*, September 15, 2022, accessed Januari 20, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6292976/jimly-asshiddiqie-Presiden-2-periode-tidak-bisa-nyawapres>.

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa pemegang prioritas utama dalam hal menggantikan Presiden yang mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya adalah Wakil Presiden. Sebab, jabatan Presiden dalam lembaga kepresidenan tidak boleh kosong meskipun dalam relatif waktu yang singkat karena Presiden memiliki peran sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sehingga jika pada periode sebelumnya Wakil Presiden telah menjabat sebagai Presiden dua periode tetap menggantikan posisi jabatan Presiden, maka telah terjadi inkonstitusional terkait pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum dalam konstitusi.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bagi pihak yang akan ikut serta dalam pemilu harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam UUD NRI 1945 dan perundang-undangan yang akan digunakan. Landasan hukum penyelenggaraan pemilu 2024 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sehingga bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat pada Pasal 6 UUD NRI 1945 dan persyaratan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Salah satu syarat yang berkaitan dengan masa jabatan tercantum pada ketentuan Pasal 169 huruf (n) *jo* 227 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut telah diajukan sebagai permohonan *judicial review* sebanyak empat kali. Dari keempat permohonan perkara yang diajukan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketiga perkara, yakni: perkara

No. 36/PUU-XVI/2018, perkara No. 40/PUU-XVI/2018, dan perkara No. 101/PUU-XX/2022 tidak dapat diterima karena para pihak pemohon tidak memiliki *legal standing*. Adapun untuk perkara No. 60/PUU-XVI/2018, pihak pemohon menarik kembali permohonan perkara tersebut.

Pasal tersebut diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi dengan permohonan perkara No. 117/PUU-XX/2022 dengan batu uji yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon merupakan partai berkarya, sebagaimana yang dibahas sebelumnya partai politik sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sehingga memiliki hak untuk mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Pihak pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan pasal yang di uji. Hal ini berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya yang diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia dan organisasi non politik dengan pokoknya mendalilkan para pemohon merasa terhalangi untuk memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden terbaik yang dikehendaki oleh rakyat.

Pada pertimbangan hukumnya, menurut Mahkamah Konstitusi persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf (n) *jo* Pasal 227 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang diikuti dengan surat pernyataan belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali periode tersebut adalah norma yang dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 UUD NRI 1945. Bahkan penjelasan Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilu semakin mempertegas maksud “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun” merupakan penegasan atas Pasal 7 UUD NRI 1945.<sup>253</sup>

Dengan demikian, ketentuan yang tertuang pada Pasal 169 huruf (n) *jo* Pasal 227 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu merupakan panduan yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilu dalam menilai keterpenuhan persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Selain itu, kedua norma tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan untuk menghindari degradasi norma Pasal 7 UUD NRI 1945.

Sehingga dengan adanya putusan MK tersebut menegaskan bahwa pencalonan Presiden dua periode sebagai calon Wakil Presiden adalah harus ditolak. Dengan demikian, maka secara yuridis bagi Presiden yang telah menjabat dua periode dalam jabatan yang sama baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut tidak diperkenankan untuk mengikuti pemilu sebagai calon Wakil Presiden meskipun masa jabatan tersebut kurang dari lima tahun. Jika tetap mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden, maka tentu saja akan batal demi hukum karena salah satu syarat konstitutif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi.

Bagaimana dengan pencalonan Wakil Presiden yang telah menjabat dua periode sebagai calon Presiden? Pada pembahasan rapat lobi tim perumus komisi

---

<sup>253</sup> Putusan MK No. 117/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945,.

A MPR pada 7 November 2001 dengan agenda pembahasan perubahan UUD 1945 Pasal 6, 6A, 7A, 7B, dan 7C. Ketua rapat, yakni Jakob Tobing menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden karena merupakan satu kesatuan (*one package*)”. Hal tersebut juga dibenarkan oleh ahli bahasa yang diundang dalam rapat tersebut.<sup>254</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa terkait mekanisme dan persyaratan untuk pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah sama, sebab kedua jabatan tersebut satu kesatuan dalam lembaga kepresidenan. Jika Wakil Presiden yang telah menjabat dua periode dalam jabatan yang sama baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut maju dalam pencalonan sebagai calon Presiden meskipun masa jabatan tersebut kurang dari lima tahun. Maka, tentu saja akan batal demi hukum karena salah satu syarat konstitutif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi.

Dengan demikian, jika ditinjau dari segi aspek demokrasi prosedural, maka secara legalitas adanya pencalonan tersebut merupakan bentuk penyimpangan sebab telah melanggar salah satu persyaratan formal dari aturan ketentuan dalam penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, jika dilihat dari segi aspek demokrasi substantif ketentuan masa jabatan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menunjukkan mulai ditegakkannya demokrasi, sebab

---

<sup>254</sup> Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I*, 440.

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut berdasarkan atas preferensi publik atau kepentingan rakyat berkaitan dengan masa jabatan pemimpin negara.

Dengan demikian, adanya ketentuan masa jabatan sebagai salah satu persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 dapat dikatakan sebagai konstitusi yang bernilai normatif, yakni norma yang terdapat di dalam konstitusi dapat dipahami, diakui dan ditaati sebagaimana semestinya. Selain itu, menunjukkan bahwa gagasan konstitusionalisme yang menyangkut pada pembatasan kekuasaan (*limited government*) benar-benar telah diterapkan. Sehingga gagasan konstitusionalisme yang mengharuskan semua pihak pemegang kekuasaan dibatasi dapat terwujud.

Sebagaimana dalam pandangan Ellydar Chaidir, bahwa di satu sisi tidak ada lembaga atau satu pihak yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Namun disisi lain, setiap pemberian kekuasaan senantiasa harus disertai dengan pembatasan kekuasaan. Oleh karenanya pemikiran yang mengakui atau menghendaki lembaga yang tidak memiliki batas kekuasaan tanpa batas tidak sesuai dengan gagasan konstitusionalisme.<sup>255</sup>

#### **B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Calon Presiden Dua Periode Sebagai Calon Wakil Presiden**

Seiring perkembangannya zaman, muncul problematika dalam masyarakat yang semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Maka, diperlukan ijtihad baru yang relevan guna menjawab problematika yang muncul di tengah masyarakat. Para ulama berusaha mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk melakukan

---

<sup>255</sup> Isnawati et al., *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika*, 183.

ijtihad dan hukum-hukum syariat tersebut dapat dilakukan oleh umat Islam. Hal tersebutlah yang kemudian dikenal dengan *fiqh* yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam.

Salah satu aspek *fiqh* yang dihasilkan oleh para ulama yang berkaitan dengan permasalahan ketatanegaraan adalah *fiqh siyāsah*. Kajian *fiqh siyāsah* merupakan hasil ijtihad yang tidak kebal ruang dan waktu, maka keberlakuannya pun sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat dan tidak mengikat mutlak. Di antara pemikiran para ulama tersebut kemudian ada yang dijadikan sebagai acuan dalam menghasilkan kebijakan pemerintahan yang sesuai dengan syariat yang disebut dengan *siyāsah shar'iyah*.

Sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara memiliki tugas penting untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah dengan menciptakan peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kajian *fiqh siyāsah dustūriyah* lembaga yang memiliki kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt. dalam syariat Islam adalah *al-sulthah al-tasyri'iyah* atau dapat disamakan dengan lembaga legislatif. Di dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah syar'iyah*nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan umat Islam sesuai dengan semangat ajaran Islam.<sup>256</sup>

---

<sup>256</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 162.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pengaturan terkait persyaratan personal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang hendak maju dalam pilpres. Ketentuan terkait persyaratan personal calon Presiden dan calon Wakil Presiden tercantum pada ketentuan Pasal 6 UUD NRI 1945 *jo* Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal tersebut berkaitan dengan *fiqh siyāsah dustūriyah* yang digolongkan sebagai *siyāsah tasyri'iyah syar'iyah*.

Kebijakan pemerintah yang berbentuk peraturan perundang-undangan dapat digolongkan menjadi *siyāsah syar'iyah* atau *siyāsah wad'iyah* jika memenuhi beberapa syarat dari segi substansi maupun prosedur. Jika dilihat dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara musyawarah. Sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt dalam surat Ali 'Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ هُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal”

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِقَوْلِ اللَّهِ وَأَمْرِهِمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”

Adapun untuk segi substansi harus memenuhi beberapa kriteria yang meliputi:

1. Kebijakan tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam

2. Peraturan tersebut meletakkan persamaan kedudukan manusia di hadapan hukum dan pemerintahan (*al-musawah*)
3. Penerapannya tidak memberatkan masyarakat (*'adam al-haraj*)
4. Menciptakan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (*tahqiq al-adalah*)
5. Menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dan menghindarkan dari kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daff al-mafasid*).

Berdasarkan hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII 2021, Pada poin pertama, “dalam masalah *mu'amalah* termasuk di dalamnya masalah politik. Islam memberikan keleluasaan berdasarkan kesepakatan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau bahaya (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*), sepanjang kesepakatan tersebut tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.<sup>257</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan keleluasaan yang berdasarkan musyawarah dan menimbulkan adanya kesepakatan selama hal tersebut terdapat kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Selain itu, kesepakatan yang diciptakan tersebut tidak mengharamkan yang halal dan begitupun sebaliknya.

Proses pembentukan Pasal 6 UUD NRI 1945 *jo* Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan melalui musyawarah dan beberapa perdebatan yang menimbulkan adanya kesepakatan

<sup>257</sup> Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021), accessed Februari 20, 2023, [https://muijatim.or.id/wp-content/uploads/2022/09/HASIL-IJTIMA\\_ULAMA-KOMISI-FATWA-SE-INDONESIA-VII-TAHUN-2021.pdf](https://muijatim.or.id/wp-content/uploads/2022/09/HASIL-IJTIMA_ULAMA-KOMISI-FATWA-SE-INDONESIA-VII-TAHUN-2021.pdf).

bersama pada lembaga legislatif, yakni MPR dan DPR. Kedudukan lembaga tersebut dalam *fiqh siyāsah* dapat disamakan dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*. Kekuasaan legislatif ini menjadi penting karna ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif akan dilaksanakan oleh eksekutif maupun masyarakat dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif.

Jika ditinjau dari kriteria *siyāsah syar'iyah*, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 UUD NRI 1945 *jo* Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait persyaratan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah memenuhi kriteria di atas. Dengan demikian, peraturan tersebut dapat dikategorikan sebagai *siyāsah wad'iyah* yang menjadi bagian dari *siyāsah syar'iyah* dan dapat diikuti karena ketentuan yang terdapat pada pasal tersebut tidak terdapat unsur kemaksiatan kepada Allah Swt dan tidak ada unsur yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

Munculnya problematika terkait pencalonan Presiden dua periode sebagai calon Wakil Presiden pada penyelenggaraan pemilu yang akan diselenggarakan, maka dapat dikaji ke dalam ranah *fiqh siyāsah dustūriyah*. Hal ini disebabkan karena di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* mencakup permasalahan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di di dalam masyarakatnya. Persoalan tersebut termasuk dalam bidang *siyāsah tanfidiyah*.

Guna mempermudah menemukan jawaban atas munculnya problematika pencalonan Presiden dua periode sebagai calon Wakil Presiden yang saat ini muncul maka, pada penelitian ini menggunakan studi kajian kaidah *fiqh*. Pemilihan

studi kajian kaidah *fiqh* digunakan sebab kaidah yang disimpulkan secara general (*aglabiyah*) dari materi fiqh dan kemudian digunakan untuk menentukan hukum dari kasus baru yang timbul yang tidak jelas hukumnya di nas.<sup>258</sup> Meskipun kaidah *fiqh* sebagai teori umum di dalam *fiqh* Islam, namun bisa digunakan untuk memecahkan masalah baru yang muncul dengan meng*qiyaskannya* kepada masalah lain yang ada di bawah ruang lingkup kaidah fikih.<sup>259</sup>

Pemimpin merupakan unsur penting dalam suatu negara dalam sistem pemerintahan Islam, gelar kepala negara Islam disebut dengan istilah *khalifah*, *imam*, dan *amir*. Adapun di Indonesia kepemimpinan negara dipegang oleh Presiden. Meskipun secara pengertian seorang *khalifah*, *imam*, dan *amir* dengan Presiden berbeda, akan tetapi keduanya merupakan pemimpin dan kepala negara yang diserahkan amanat dari masyarakat untuk menjalankan negara dan memimpin masyarakat.

Terkait mekanisme pemilihan atau pengangkatan kepala negara dalam Islam tidak diatur secara jelas. Rasulullah pun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas terkait pengangkatan seorang pemimpin negara di dalam Islam. Jika melihat di dalam Al-Qur'an maupun Hadis sebagai sumber hukum tidak menyebutkan terkait tata cara yang baku. Persoalan tersebut diserahkan kepada kaum muslimin untuk mencari cara yang dirasa cocok dalam mengangkat seorang pemimpin di antara mereka sesuai dengan situasi dan kondisi yang terdapat pada pemimpin bagi generasi sesudahnya.

---

<sup>258</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 4.

<sup>259</sup> *Ibid.*, 24.

Guna merespon isu hukum Islam yang sedang berkembang di tengah masyarakat, maka MUI telah mengeluarkan hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII 2021. Terdapat tiga poin penting yang berkaitan dengan pemilu, yakni: (1) Pemilu dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa; (2) Memilih pemimpin (*nasbu al-imam*) di dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imāmah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama; Oleh karena itu, keterlibatan umat Islam dalam pemilu hukumnya wajib. (3) Pemilu dilaksanakan dengan ketentuan: a) Dilaksanakan dengan langsung, bebas, jujur, adil, dan rahasia; b) Pilihan berdasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Swt, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas; c) Bebas dari suap (*risywah*), politik uang (*money politic*), kecurangan (*khida'*), korupsi (*ghulul*), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar'i.<sup>260</sup>

Dengan adanya hasil ijma' yang dikeluarkan tersebut menunjukkan bahwa adanya kesepakatan dari para ulama terkait adanya kebolehan untuk memilih pemimpin negara dengan mekanisme pemilu. Hal ini disebabkan karena pemilu merupakan upaya untuk memilih pemimpin yang memenuhi syarat yang ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi rakyat dan kepentingan bangsa. Sebab, di dalam Islam pengangkatan seorang pemimpin negara merupakan suatu kewajiban. Sehingga keterlibatan umat Islam dalam pemilu merupakan suatu keharusan. Sebagaimana dalam pandangan ulama Sunni, mengangkat kepala

---

<sup>260</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021*.

negara adalah suatu kewajiban yang berdasarkan syariat atau agama. Guna melegitimasi pandangan tersebut, golongan Sunni mengemukakan tiga argumentasi, yakni: pertama, firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا طِيعُوا اللَّهَ وَطِيعُوا الرَّسُولَ الْأَمْرَ مِنْكُمْ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) diantara kamu...”(Q.S An-Nisa: 59)

kedua, hadis Rasulullah Saw yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak boleh tiga orang berada di suatu tempat di muka bumi ini, kecuali (bila) mereka memilih salah seorang di antaranya sebagai pemimpinnya” (H.R. Ahmad)

Ketiga, ijma’ sahabat dan tabi’in. Hal ini berdasarkan pada saat Abu bakar berpidato di masjid bertepatan dengan pelantikannya oleh seluruh umat Islam untuk mempertegas pembaitannya yang telah dilakukan oleh para sahabat senior di Saqifah Bani Saidah. Dengan ketiga argumentasi tersebut dapat diketahui adanya kewajiban untuk mengangkat kepala negara.<sup>261</sup>

Secara konsep Islam, seorang kepala negara harus dipilih berdasarkan spesifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan.<sup>262</sup> Dari para pendapat ahli ketatanegaraan Islam terlihat terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala negara baik yang hidup di zaman klasik (650-1250 M), zaman pertengahan (1250-1800 M), maupun zaman modern (1800 M-Sekarang), seperti Al-Mawardi (364-450 H/975-1059 M), Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111M), Ibnu Taimiyah (661-728 H/1262-1328H), Ibnu Khaldun

<sup>261</sup> Ibnu Syarif and Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 109–110.

<sup>262</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Terj. Fadli Bahri, 11.

(732-808 H/1332-1406 M), Al-Maududi (1903-1979 M), Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Yusuf Musa, Taqiyuddin An-Nabhani (1914-1977 M).<sup>263</sup>

Sedikitnya terdapat tiga faktor yang menimbulkan hal tersebut, yakni:<sup>264</sup> pertama, terdapat dua kecenderungan yang berbeda mengenai bagaimana seharusnya syarat kepala negara dirumuskan. Hal tersebut dapat dilihat di satu kelompok ulama memandang bila syarat kepala negara harus dirumuskan secara sederhana (*alijaz*). Ulama yang memandang syarat pemimpin negara cukup dirumuskan secara sederhana cenderung memajukan syarat yang relatif sedikit. Hal tersebut terlihat dari pandangan Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Sementara kelompok ulama lain memandang syarat kepala negara dirumuskan secara detail (*tafshil*). Ulama yang memandang perlu syarat-syarat kepala dirumuskan secara detail cenderung mengemukakan syarat yang cukup atau banyak bagi calon kepala negara. Hal tersebut dapat terlihat dari pandangan Al-Mawardi, Al-Ghazali, Al-Maududi, Muhammad Qadir Abu Faris, Yusuf Musa, dan Taqiyuddin An-Nabhani.

Kedua, terdapat perbedaan realitas sosial dan historis yang dihadapi para ulama ketika merumuskan syarat kepala negara. Realitas sosial dan historis yang dihadapi para ulama di masa klasik dan pertengahan tentu berbeda dengan yang dihadapi oleh ulama era kotemporer. Pada zaman klasik tokoh pemikir Islam, yakni al-Mawardi dan al-Ghazali serta tokoh pemikir Islam pada zaman pertengahan, yakni Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun dalam persyaratan calon pemimpin negara tidak mengajukan syarat kewarganegaraan, sebagaimana tokoh pemikir kotemporer,

<sup>263</sup> Ibnu Syarif and Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 265.

<sup>264</sup> *Ibid.*, 287–291.

yakni al-Maududi dan Abu Faris yang mensyaratkan adanya kewarganegaraan tepatnya syarat harus warga negara Islam bagi calon kepala negara.

Ketiga, terdapat perbedaan visi politik yang dianut oleh masing-masing ahli ketatanegaraan Islam. Diantaranya ada yang menganut visi politik yang bercorak humanistik dan ada pula yang anti terhadap visi politik yang humanistik. Ulama yang menganut visi politik humanistik cenderung menghargai semua umat manusia tanpa memandang bahasa, bangsa, etnisitas, gender, kelas, ras, atau agama. Salah satu tokoh pemikir Islam adalah Ibnu Taimiyah yang tidak menekankan terkait pentingnya syarat berpengetahuan luas, adil, dan saleh. Dalam pandangannya unsur terpenting bagi pemimpin adalah mampu menjalin kerja sama dengan berbagai kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan aneka ragam tingkat kehidupan mereka.

Meskipun tidak menambahkan syarat adil tapi tidak berarti bahwa Ibnu Taimiyah menganggap pemimpin tidak perlu berlaku adil. Dalam tulisannya menekankan pentingnya penegakan keadilan. Pernyataan Ibnu Taimiyah yang sangat populer dan sering dikutip adalah “...sesungguhnya Allah mendukung negara yang adil kendati negara itu kafir dan (Allah) tidak mendukung (negara) yang zalim sekalipun negara itu negara muslim”. Dalam pandangan Munawir Sjadzali, pernyataan Ibnu Taimiyah ditafsirkan bahwa kepala negara yang adil meskipun tidak beragama Islam itu lebih baik daripada kepala negara yang tidak adil meskipun beragama Islam.<sup>265</sup> Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kelompok yang menganut visi politik bercorak humanistik. Adapun kelompok

---

<sup>265</sup> Ibid., 272–273.

ulama yang dapat dikategorikan sebagai kelompok ulama yang anti terhadap visi politik yang bercorak humanistik adalah al-Ghazali, Abu Faris, Muhammad Dhiya al-Nabhani yang mempertahankan adanya syarat beragama Islam, merdeka, laki-laki serta keturunan Quraisy.<sup>266</sup>

Secara umum dari beberapa pendapat ahli tata negara Islam terkait syarat kepala negara dapat dipetakan menjadi delapan dimensi, yakni dimensi agama, dimensi teknis atau kompetensi manajerial, dimensi kepribadian, dimensi kesehatan, dimensi keilmuan, dimensi gender, dimensi asal-usul dan dimensi kewarganegaraan.<sup>267</sup> Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya terkait persyaratan yang harus dimiliki oleh calon Presiden dan calon Wakil Presiden di Indonesia termuat dalam ketentuan Pasal 6 UUD NRI 1945 *jo* Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Beberapa hal yang dapat dibandingkan dengan beberapa pendapat ahli tata negara Islam sebagai berikut:

1. Dimensi agama, pada ketentuan Pasal 169 huruf (a) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah taat menjalankan kewajiban agamanya. Dengan adanya ketentuan tersebut menunjukkan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus taat dalam menjalankan kewajiban agama. Hal ini selaras dengan pendapat al-Maududi, Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Yusuf Musa, dan Taqiyuddin An-Nabhani yang mengharuskan pemimpin negara untuk beragama.

---

<sup>266</sup> Ibid., 291.

<sup>267</sup> Ibid.

2. Dimensi teknis atau kompetensi manajerial, pada Pasal 169 huruf (t) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu selaras dengan pandangan Ibnu Taimiyah terkait syarat cakap atau mampu mengemban mengorganisasi kepentingan rakyat dan mampu mengemban amanat khilafah.
3. Dimensi kepribadian, Pasal 169 huruf (a), (d), (h), (i), (j), (o), (p) dan (s) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini selaras dalam pandangan al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu khaldun, Al-Maududi, Muhamad Abdul Qodir Abu Faris, Yusuf Musa, dan Taqiyuddin An-Nabhani terkait syarat adil, *wara'*, dan warga negara yang baik.
4. Dimensi kesehatan, Pasal 6 UUD NRI 1945 mensyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memiliki kemampuan secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 169 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan menambahkan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini selaras dengan ketentuan syarat pemimpin negara yang dikemukakan oleh al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Khaldun, al-Maududi, Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dan Yusuf Musa, yakni panca indera, pendengaran, penglihatan, dan lisan yang sehat, sehat secara fisik dan mental.
5. Dimensi keilmuan, Pasal 169 huruf (r) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden haruslah minimal berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau

yang sederajat. Hal ini selaras dengan pandangan al-Mawardi, Ibnu Khaldun, al-Ghazali, Muhamad Abdul Qadir Abu Faris, dan Yusuf Musa terkait syarat kepala negara yang harus mengharuskan untuk memiliki pengetahuan yang mumpuni agar dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Bahkan Muhammad Abdul Qadir Abu Faris menambahkan gelar akademik dalam ketentuan syarat pemimpin negara.

6. Dimensi Gender, terkait hal ini Pasal 6 UUD NRI 1945 maupun Undang-Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memberikan ketentuan yang secara eksplisit terkait gender dari calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Hal tersebut selaras dengan pandangan al-Mawardi, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah yang tidak menyebutkan syarat spesifikasi terkait gender bagi pemimpin negara. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan ketentuan syarat yang dikemukakan oleh al-Ghazali, al-Maududi, Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Yusuf Musa, dan Taqiyuddin An-Nabhani yang mengharuskan pemimpin negara adalah seorang laki-laki.
7. Dimensi asal usul, Pasal 6 UUD NRI 1945 mensyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden haruslah seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam ketentuan pada Pasal 169 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini sesuai dengan ketentuan syarat pemimpin negara yang

dikemukakan oleh al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Muhammad Abdul Qodir Abu Faris yang mensyaratkan pemimpin negara harus berasal dari keturunan Quraisy.

8. Dimensi kewarganegaraan, Pasal 6 UUD NRI 1945 mensyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden haruslah seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Kemudian diperkuat dalam Pasal 169 huruf (b), (c), dan (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini selaras dengan pandangan al-Maududi dan Muhamad Abdul Qadir Abu Faris yang mensyaratkan pemimpin negara adalah warga negara Islam.

Pada ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terdapat ketentuan terkait persyaratan masa jabatan bagi pemimpin negara. Dalam hal pemilihan kepemimpinan atau pengangkatan pemimpin, dikajian hukum tata negara Islam belum pernah mengenal konsep masa jabatan. Hal tersebut disebabkan karna pertama, nas baiat yang terdapat dalam banyak hadis bersifat mutlak dan tidak terikat dengan jangka waktu tertentu yang didasarkan pada sabda riwayat penuturan Anas bin Malik, bahwa Rasulullah bersabda:

“Dengar dan taatilah pemimpin kalian sekalipun yang memimpin adalah seorang budak Ethiopia (hitam) yang kepalanya seperti kismis” (HR al-Bukhari)

Dalam riwayat lain, yakni riwayat Imam muslim dari jalan Ummu al-Hushain, disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda

“Selama ia masih memimpin kalian sesuai kitabullah, maka ia wajib didengar dan ditaati” (HR Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa baiat terhadap khalifah bersifat mutlak dan tidak terikat dengan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, menunjukkan bahwa masa jabatan khalifah tidak terbatas. Seseorang bisa menjadi khalifah sejak ia dibaiat hingga meninggal dunia. Kemudian yang kedua, berdasarkan ijma' sahabat pada masa *khulafaur rashidin* yang memimpin sejak dibaiat hingga meninggal dunia. Ijma' sahabat di Saqifah Bani Saidah menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan bagi khalifah batasan waktu tertentu. Akan tetapi, Islam membatasi jabatan khalifah dengan syarat yang harus dipenuhi. Jika terdapat satu syarat yang dilanggar, maka khalifah dapat diberhentikan dari jabatannya. Adapun jika ia memenuhi semua persyaratan, maka khalifah tetap memimpin pemerintahan sepanjang hidupnya selama masih layak dan mampu memikul semua tanggung jawab serta menjalankan semua kewajiban syariah yang menjadi dasar pembaiatannya.<sup>268</sup>

Akan tetapi, berdasarkan hasil Ijtima' Ulama Fatwa Se-Indonesia VII 2021, pada poin ke lima "Pembatasan masa jabatan kepemimpinan maksimum dua kali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku wajib dipertahankan".<sup>269</sup> Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ketentuan terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah tercantum secara tegas pada ketentuan Pasal 7 UUD NRI 1945 dengan konsekuensi pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya untuk dua kali masa jabatan.

<sup>268</sup> Yunus RKT, "Limitasi Kepemimpinan Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam," 79–81.

<sup>269</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021*.

Dalam hukum positif, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya penguasa yang terus menerus dan menjadi dasar penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Sebagaimana dalam pandangan Bagir Manan, pembatasan dilakukan agar tidak terjadi kecenderungan *power tends to corrupt*, anti perubahan dan pemerintahan yang terlalu lama dapat menimbulkan *konservativisme*.<sup>270</sup> Sebagaimana yang diketahui bahwa munculnya ketentuan adanya batasan masa jabatan tersebut dilatarbelakangi dengan Presiden yang telah menjabat lama dan menimbulkan pemerintahan yang otoriter. Dengan adanya ijma' terkait masa jabatan menunjukkan bahwa para ulama di Indonesia telah memberikan kewajiban untuk tetap mempertahankan ketentuan terkait batas masa jabatan.

Ketentuan terkait masa jabatan yang terdapat pada fatwa tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya gesekan di masyarakat dan ketidakadilan bagi pasangan calon yang berlaga dalam pemilihan. Selain itu timbul adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh calon Presiden petahana sangat besar terjadi jika memutuskan untuk maju kembali pada periode berikutnya. Sebagaimana dalam pandangan Hasanuddin AF, "Jadi calon yang baru nanti sama-sama setara, baru. Tidak bertarung lawan petahana, kan begitu. Itu mudaratnya enggak begitu banyak saya kira". Sehingga adanya ketentuan masa jabatan Presiden hanya satu periode dengan masa bakti delapan tahun tidak banyak mudaratnya sebab tidak ada kontestan petahana yang kembali maju dalam pemilihan selanjutnya.<sup>271</sup>

<sup>270</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 90.

<sup>271</sup> "Usul Fatwa MUI: Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun Satu Periode," *CNN Indonesia* (Jakarta, Oktober 19, 2020), accessed Maret 29, 2023,

Kaidah fiqh menyebutkan:

أَمْحَا فَظًا عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”<sup>272</sup>

Kaidah di atas mengisyaratkan selalu adanya perubahan dan perkembangan dalam kehidupan ini. Untuk itu, kaidah ini mengisyaratkan untuk tetap memelihara dan memanfaatkan maslahat yang lama. Apabila mengambil yang baru, maka harus yang lebih maslahat. Dengan dikeluarkannya hasil ijma' ulama Indonesia pada tahun 2021, menunjukkan bahwa adanya suatu kewajiban untuk tetap mempertahankan ketentuan masa jabatan yang telah ada.

Bentuk kebijakan pemerintah untuk mempertahankan ketentuan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat dalam konstitusi adalah dengan menambahkan ketentuan masa jabatan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 169 huruf (n) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka diharapkan tidak ada penambahan masa jabatan bagi Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, sebagai bentuk upaya untuk menutup adanya kemungkinan bagi pihak yang telah menjabat Presiden maupun Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan untuk maju kembali dalam pemilihan.

Dengan demikian, maka kebijakan yang dikeluarkan tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa pemerintah membuat kebijakan baru terkait masa jabatan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201019110945-32-559962/usul-fatwa-mui-masa-jabatan-presiden-7-8-tahun-satu-periode>.

<sup>272</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 110.

tetap berpegang pada aturan masa jabatan yang tercantum pada konstitusi. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mewujudkan aspirasi rakyat terkait adanya pembatasan masa jabatan, agar pemerintahan yang otoriter sebagaimana yang terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia tidak terulang kembali. Dengan demikian, maka kebijakan pemerintah terkait Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu selaras dengan kaidah sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur sebagaimana berikut:<sup>273</sup>

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ مِنْهُ فَإِذَا أُيسِرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِنْ اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

“Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”

Pada kaidah ini menegaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya atau kepentingan umum bukan untuk golongan atau diri sendiri. Sebab, jika aspirasi rakyat tidak diperhatikan maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Terkait hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undang yang dapat merugikan rakyat. Sehingga kebijakan yang maslahat (kebaikan) dan manfaat bagi rakyat, maka hal itulah yang harus

<sup>273</sup> Ibid., 147.

direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya jika kebijakan tersebut mendatangkan pada mafsadah dan memudaratkan rakyat, maka hal tersebut yang harus diasingkan dan dijauhi.

Dengan demikian, maka pemimpin dan seluruh perangkatnya dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan kepada pertimbangan masalah (kebaikan) maupun yang lebih maslahah di antara masalah lainnya. Aparat pemerintah tidak diperkenankan untuk mengambil sebuah kebijakan berdasarkan pada satu pertimbangan saja. Meskipun hal tersebut bermanfaat, jika diyakini masih ada manfaat yang lebih bermanfaat lebih besar lagi. Kecuali apabila dalam pengambilan kebijakan itu akan berdampak pada hal-hal yang merugikan dan fatal. Kewajiban ini dapat diaplikasikan dengan menggunakan prinsip dasar fiqh, yakni mendahulukan upaya pencegahan hal-hal yang merusak daripada menarik kemaslahatan (*al-dar'u al'mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ*).<sup>274</sup>

Dalam kaedah *fiqh* terdapat *qawāid al-fiqhiyah ghairu asāsīyah*, yakni kaidah-kaidah umum *fiqh* yang bukan kaidah *asāsīyah*. Kaidah tersebut adalah kaidah-kaidah umum yang ruang lingkup dan cakupannya luas yang berlaku dalam berbagai cabang hukum *fiqh*. Dalam pandangan Shaikh Izzuddin bin Abdu as Salām, mengatakan bahwa segala masalah *fiqh* itu hanya kembali kepada dua kaedah induk, yakni *al-dar'u al-mafāsīd* (menolak segala yang rusak) dan *al-jalb al-maṣāliḥ* (menarik segala yang bermaslahat). Bahkan ada yang mengembalikan masalah-masalah fiqh hanya karena kaedah *al-dar'u al mafāsīd* itu termasuk dalam kaedah *al-jalbu al-maṣāliḥ*.<sup>275</sup>

<sup>274</sup> Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, 80.

<sup>275</sup> *Ibid.*, 59.

Kaidah fiqh menyebutkan:

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

“Menolak lebih kuat daripada mengangkat”

Semakna dengan kaidah di atas terdapat kaidah:

الْمَنْعُ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ

“Menolak lebih mudah daripada menggugat”<sup>276</sup>

Pada kaidah ini memiliki artian menolak agar tidak terjadi lebih kuat daripada mengembalikan sebelum terjadi. Kaidah ini berhubungan pula dengan terjadinya suatu sengketa. Menolak itu sebelum terjadinya perkara, sedangkan menggugat itu setelah terjadinya perkara. Oleh sebab itu, jika penggugat tidak dapat memberikan bukti-bukti yang menyakinkan maka perkaranya harus ditolak. Sebagaimana halnya untuk menjadi pemimpin diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Maka, lebih mudah untuk menolak calon-calon yang tidak memenuhi syarat daripada menggugat pemimpin yang telah diangkat.

Dengan adanya pencalonan Presiden dua periode sebagai calon Wakil Presiden, maka harus ditolak. Hal ini disebabkan karena pihak tersebut tidak memenuhi salah satu ketentuan persyaratan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden di Indonesia yang tercantum secara eksplisit pada ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, adanya pencalonan tersebut tidak mematuhi hasil Ijtima' Ulama Fatwa Se-Indonesia VII 2021 untuk tetap mempertahankan ketentuan masa jabatan yang tercantum pada Pasal 7 UUD NRI 1945. Sebagaimana dalam pandangan Rampung, bahwa salah

<sup>276</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 177.

satu hal yang harus diperhatikan dalam hal pemilihan calon pemimpin yang terdapat pada *siyāsah syari'yyah* adalah tidak tamak dalam meminta jabatan kepemimpinan.<sup>277</sup>

Hal tersebut selaras dengan syarat yang diajukan oleh Muhammad Abdul Qodir Abu Faris yang mensyaratkan tidak meminta jabatan untuk mencalonkan diri menjadi kepala negara. Sebab, pada dasarnya jabatan merupakan suatu amanah yang berisi beban dan tanggung jawab, bukan merupakan hak yang harus dinikmati. Sehingga ketentuan terkait syarat bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah sesuai dengan *siyāsah wad'iyyah syari'yyah* sebab adanya ketentuan batas masa jabatan.

Sehingga sudah seharusnya seseorang tidak boleh menduduki jabatan tanpa adanya kepastian berapa lama ia duduk dalam jabatan tersebut. Diperlukan adanya siklus jabatan yang dinamis untuk mencegah kekuasaan yang permanen dan menimbulkan malapetaka. Hal tersebut terjadi karena di dalam setiap jabatan kekuasaan adanya kecenderungan untuk berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya.

Dengan demikian, pergantian kepemimpinan harus dipandang sebagai suatu keniscayaan untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri. Sehingga sudah seharusnya bagi seorang negarawan dalam berpolitik mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam kekuasaan. Sebagaimana dalam pandangan Abdul Mu'ti, bahwa seorang

---

<sup>277</sup> Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*, 87.

negarawan harus memiliki keadaban dalam berpolitik yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.<sup>278</sup>



---

<sup>278</sup> Najwa Shihab, “Muhammadiyah Dan NU: Bicara Merawat Indonesia Di Solo,” 2022, accessed Maret 14, 2023, <https://youtu.be/ajqXhhiGnnU>.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan persyaratan personal yang terdapat pada Pasal 6 UUD NRI 1945. Untuk menjalankan ketentuan tersebut, maka dibentuklah Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu berupa persyaratan personal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Pada Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terdapat ketentuan berupa persyaratan masa jabatan. Persyaratan masa jabatan tersebut diberlakukan kepada calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden di Indonesia. Sehingga bagi Presiden yang telah menjabat dua periode untuk maju sebagai calon Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan persyaratan yang tercantum pada UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Berkaitan dengan pengajuan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, berdasarkan ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 pengajuan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus melalui mekanisme partai politik. Untuk dapat mengajukannya, maka partai politik harus memenuhi persyaratan pencalonan yang tercantum pada ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Adapun untuk pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilakukan ke KPU dengan memenuhi ketentuan persyaratan administratif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 227 *jo* Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Berdasarkan tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyah*, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pengaturan terkait persyaratan personal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang hendak maju dalam pemilihan umum. Ketentuan terkait persyaratan personal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden di Indonesia tercantum pada ketentuan Pasal 6 UUD NRI 1945 *jo* Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal tersebut berkaitan dengan *fiqh siyāsah dustūriyah* yang digolongkan sebagai *siyāsah tasyri'iyah syar'iyah*, sebab tidak ada unsur yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dengan demikian, adanya pencalonan Presiden dua periode sebagai calon Wakil Presiden haruslah ditolak sebagaimana dalam kaidah *fiqh ghairu asāsiyyah al-daf'u aqwa min al-raf'i*, yakni menolak agar tidak terjadi lebih kuat daripada mengembalikan sebelum terjadi. Hal ini disebabkan karena pihak tersebut tidak mematuhi Ijtima' Ulama Fatwa Indonesia untuk tetap mempertahankan ketentuan masa jabatan yang tercantum pada Pasal 7 UUD NRI 1945. Adapun secara yuridis dengan adanya pencalonan Presiden yang telah menjabat dua periode sebagai calon Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemilu adalah batal demi hukum. Sebab, pencalonan tersebut tidak memenuhi ketentuan terkait syarat calon

Presiden dan calon Wakil Presiden yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan pemilu.

## **B. Saran**

Dengan adanya permasalahan yang timbul akibat pencalonan Presiden dua periode sebagai calon Wakil Presiden di Indonesia, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut timbul saran sebagai berikut:

Perlu adanya penyempurnaan kerangka hukum pemilu terkait rekrutmen pejabat publik terutama bagi para calon legislatif, calon kepala daerah, serta calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik. Meskipun di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah memberikan ketentuan terkait pola rekrutmen harus dilaksanakan secara demokratis dan terbuka. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak diikuti dengan penegasan tentang apa yang dimaksud dengan rekrutmen yang demokratis karena mekanisme pola rekrutmen diserahkan sepenuhnya ke internal partai politik untuk diatur dalam AD/ART.

Maka, diperlukan adanya aturan yang secara tegas dan mengikat agar partai politik dalam proses rekrutmen dapat dikatakan demokratis. Sehingga nantinya partai memiliki panduan terkait mekanisme yang demokratis dan jika terjadi pelanggaran, maka akan mudah untuk menolak calon tertentu yang diusulkan oleh partai melalui atau proses yang tidak demokratis. Sebab, pada kenyataannya pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dilaksanakan jauh dari demokratis dan cenderung tertutup bahkan sentralistik, yakni ditentukan oleh segilintir pihak atau

bahkan ketua partai politik. Sehingga rakyat tidak memiliki pilihan lain selain memilih calon yang telah disediakan oleh partai politik.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Mawardi, Abu Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam, Terj. Fadli Bahri*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Andryan. *Lembaga Kepresidenan: Sejarah Dan Dinamika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Pertama. Malang: Setara Press, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. 1st ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Revisi. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. 1st ed. Surabaya: Revka Prima Media, 2020.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. 6th ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- . *Kaidah-Kaidah Fikih*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Hady, Nuruddin. *Teori Konstitusi Dan Negara Demokrasi*. Revisi. Malang: Setara Press, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Jakarta: FH UII Press, 2003.
- Huda, Ni'matul, and M. Imam Nasef. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 1st ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Isnawati, Adam Setiawan, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, and Amin Slamet. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika*. Sleman: CV. Bintang Semesta Media, 2021.
- Jailani, Imam Amrusi, Nur Lailatul Musyafa'ah, and M. Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*. 1st ed. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Kamis, Margarito. *Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*. Malang: Malang Setara Press, 2014.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. 12th ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mas, Marwan. *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. 2nd ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. 1st ed. Sleman: STPN Press, 2017.
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Tim Penyusun. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- . *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I*. Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- . *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku V Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Rahman, Fathur. *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press, 2018.
- Samuddin, Rapung. *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1993.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suyuthi Pulungan, J. *Fikih Siyasa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Fakultas Syariah dan Hukum, Tim Penyusun. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah & Hukum. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Yusa, I Gede, Ni Ketut Sri Utari, Gede Marhaendra Wija Atmaja, I Nengah Suantra, Komang Pradnyana Sudibya, Made Nurmawati, Ni Luh Gede Astariyani, ni Made Ari Yuliantini Griandhi, and Nyoman Mas Aryani. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, 2016.

### **Jurnal**

Al-arif, M Yasin. "Aktualisasi Paham Konstitusionalisme Dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945." *Pandecta* 12, no. 158 (2017).

Ansori, Lutfil. "Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 23–41.

Aryani, Nyoman Mas, and Bagus Hermanto. "Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 91–101. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

Bactiar. "Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Surya Kencana* 6, no. 1 (2016): 122–138.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. I (2020): 20–33.

Fidyansyah, Tofa, and Siti Ngainnur Rohmah. "Kriteria Calon Pemimpin Negara Dan Mekanisme Pencalonannya Di Negara Republik Indonesia Dalam Pandangan Fiqih Siyasah." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syari* 8, no. 2 (2021): 555–572.

Indarja. "Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 63–70.

Novriama, Yunka, and Achmad Edi Subiyanto. "Presidential Treshold Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *JCA of LAW* 1, no. 2 (2020).

Sodikin. "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam." *Ahkam* XV, no. 1 (2015): 59–66.

Solihah, Ratnia. "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73–88.

Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai

Pembaruan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355.

Sukimin, Sukimin. “Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 112–134.

Sutisna. “Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 01 (2017): 89–98.

Yunus RKT, M. “Limitasi Kepemimpinan Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam.” *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 4, no. 1 (2014).

### **Fatwa, Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sekretariat Komisi. *Keputusan Ijtima 'Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021. Accessed Februari 20, 2023, <https://muijatim.or.id/wp-content/uploads/2022/09/HASIL-IJTIMA-ULAMA-KOMISI-FATWA-SE-INDONESIA-VII-TAHUN-2021.pdf>.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar NRI 1945*, 1945.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan*, 2011.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, 2017. Accessed Oktober 17, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.

Putusan MK No. 101/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Putusan MK No. 117/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Putusan MK No. 36/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Putusan MK No. 40/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945.

## Skripsi

Dina Latansa, Qonita. “Batasan Konstitusional Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia.” Universitas Airlangga, 2019.

Eko Cahyosaputro, Awi. “Analisis UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” UIN Sunan Kalijaga, 2019. Accessed Oktober 23, 2022, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37130/>.

Husein, Muhammad. “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2018.” UIN Raden Intan Lampung, 2019. Accessed Oktober 16, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/8193/1/SKRIPSI.pdf>.

Indri Maruddani, Rizka. “Analisis Persyaratan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Universitas Islam Indonesia, 2019. Accessed Oktober 10, 2022, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13943>.

## Internet

Pujianti, Sri. “Sekber Prabowo-Jokowi Uji Ketentuan Pencalonan Wakil Presiden.” *MKRI.Id*. Jakarta, October 26, 2022. Accessed Oktober 28, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18642>.

Pusat Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. “Detail Perkara 60/PUU-XVI/2018.” *Badan Keahlian DPR RI*. Last modified 2018. Accessed November 17, 2022, <https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang/detail-perkara/id/1142>.

Puskolegis. “Webinar Series PUSKOLEGIS Hukum Pemilu: Menyoal Pemilu Tahun 2024,” 2023. Accessed January 24, 2023, <https://youtu.be/vhE8eZhpjk8>.

Saputra, Andi. “Jimly Asshiddiqie: Presiden 2 Periode Tidak Bisa Nyawapres.” *Detiknews*. Jakarta, September 15, 2022. Accessed Januari 20, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6292976/jimly-asshiddiqie-presiden-2-periode-tidak-bisa-nyawapres>.

Shihab, Najwa. “Muhammadiyah Dan NU: Bicara Merawat Indonesia Di Solo,” 2022. Accessed Maret 14, 2023, <https://youtu.be/ajqXhhiGmU>.

Taher, Andrian Pratama. “Jokowi: Isu Presiden 2 Periode Jadi Cawapres Bukan

Dari Saya.” *Tirto.Id*, September 22, 2022. Accessed Oktober 13, 2022, <https://tirto.id/jokowi-isu-presiden-2-periode-jadi-cawapres-bukan-dari-saya-gwhG>.

“Usul Fatwa MUI: Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun Satu Periode.” *CNN Indonesia*. Jakarta, October 19, 2020. Accessed Maret 29, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201019110945-32-559962/usul-fatwa-mui-masa-jabatan-presiden-7-8-tahun-satu-periode>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A